

**HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

ANGELINA NOVITASARI KRISTINA

19230078



PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

FAKULTAS SYARIAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2024

**HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

SKRIPSI

OLEH:

ANGELINA NOVITASARI KRISTINA

NIM 19230078



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (*SIYASAH*)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH*

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika dikemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 21 November 2021

Penulis,



Angelina Novitasari Kristina

NIM. 19230078

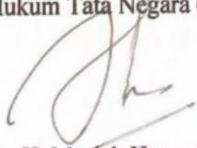
HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca, mencermati dan mengoreksi kembali berbagai data yang ada dalam Skripsi yang dilaksanakan oleh saudari Angelina Novitasari Kristina, NIM 19230078 mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PERSPEKTIF *SIYASAH DUSTURIYAH***

Maka Skripsi ini dinyatakan telah dianggap memenuhi syarat untuk diajukan ke majelis penguji Skripsi.

Mengetahui
Ketua Program Studi
Hukum Tata Negara (*Siyasah*)


Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP.196807101999031002

Malang, 21 November 2024
Dosen Pembimbing


Nur Jannani, S.HI, M.H
NIP.198110082015032002

HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi saudara Angelina Novitasari Kristina, NIM 19230078, Mahasiswi Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah), Fakultas Syariah Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul :

**HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG
DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN
DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH**

Telah dinyatakan lulus dalam ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 13 Desember 2024 dengan nilai

Dosen Penguji :

1. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum.
NIP.196509041999032001
2. Sheila Kusuma Wardhani Amnesti
NIP.198905052020122003
3. Nur Jannani, S.HI., M.H.
NIP.198110082015032002

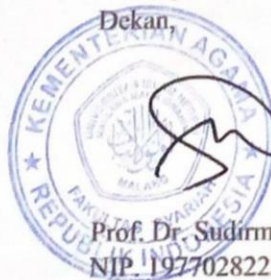
(.....)
Ketua

(.....)
Sekertaris

(.....)
Sekertaris Penguji

Malang, 20 Desember 2024

Dekan,



Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM
NIP. 1977028222005011003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Gajayana 50 Malang Telp. (0341) 551354 Fax. (0341) 572533
Website : <https://syariah.uin-malang.ac.id> E-mail : syariah@uin-malang.ac.id

BUKTI KONSULTASI

Nama : Angelina Novitasari Kristina
NIM : 19230078
Program Studi : Hukum Tata Negara
Dosen Pembimbing : Nur Jannani, S.HI., M.H.
Judul Skripsi : *Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Peraturan Perundang-Undangan perspektif Siyash Dusturiyah*

No	Tanggal	Materi konsultasi	Paraf
1	24 November 2023	Revisi judul dan rumusan masalah	
2	28 November 2023	Latar belakang dan referensi	
3	5 Desember 2023	Isu hukum dan referensi	
4	23 Februari 2024	Kerangka teori, definisi konseptual	
5	4 Maret 2024	Footnote, Metode penelitian, spasi	
6	Jum'at, 20 september 2024	Substansi	
7	Jum'at, 4 Oktober 2024	Substansi	
8	Selasa, 8 Oktober 2024	BAB III dan BAB IV	
9	Jum'at, 1 November 2024	BAB III dan BAB IV	
10	Selasa, 19 November 2024	Konsultasi BAB I-V	
11	Rabu, 20 November 2024	Abstrak dan BAB IV	
12	Kamis, 21 November 2024	ACC	

Malang, 21 November 2024
Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dr. H. Musleh Harry, SH, M.Hum.
NIP.196807101999031002

MOTTO

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا
إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إَصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۚ عَلَى الَّذِينَ مِنْ
قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۚ وَاعْفُ عَنَّا وَارْحَمْنَا ۚ أَنْتَ

مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ

Allah tidak membebani seseorang, kecuali menurut kesanggupannya. Baginya ada sesuatu (pahala) dari (kebajikan) yang diusahakannya dan terhadapnya ada (pula) sesuatu (siksa) atas (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa,) “Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami salah. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami. Maka, tolonglah kami dalam menghadapi kaum kafir.”

(QS. Al-Baqarah 286)

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi merupakan perpindahan tulisan dari tulisan Arab kedalam tulisan Indonesia. yang dimaksud dengan transliterasi bukanlah terjemahan bahasa Arab kedalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Dalam ketentuan transliterasi di dasarkan pada Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 22 Januari tahun 1998 No. 159/1987 dan 0543.b/U/1987. Dalam banyaknya pilihan dan ketentuan yang dapat digunakan dalam penulisan karya tulis ilmiah, penelitian dll.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya kedalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak Dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (Titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	Ĥ	Ha (Titik di atas)

خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ẓ	Ẓ	Zet (Titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (Titik di Bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (Titik di Bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (Titik di Bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (Titik di Bawah)
ع	‘Ain	‘.....	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

ء/أ	Hamza h	’	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (Á) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal, Panjang

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ —	Fathah	A	A
ُ —	Kasrah	I	I
ِ —	Dhammah	U	U

Vokal (a) panjang = â misalnya قال menjadi qâla

Vokal (i) panjang = î misalnya يُبل menjadi qîla

Vokal (u) panjang = û misalnya دُون menjadi dûna

Khusus pada bacaan ya’ nisbat tidak boleh digantikan dengan “i”, akan tetapi tetap ditulis dengan “iy”, hal tersebut agar tetap dapat menggambarkan ya’ nisbat pada akhirnya. Begitu juga dengan wau, setelah fathah ditulis “aw”, seperti contoh berikut ini, yaitu :

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

خير	Fathah dan ya	Ay	Khayrun
قول	Fathah dan Wau	Aw	Qawlun

D. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ.....ى	Fathah dan ya	ā	a dan garis di atas
ى.....ِ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و.....ُ	Fathah dan Wau	ū	u dan garis di atas

- قَالَ : māta
- رَمَى : ramā
- قِيلَ : qīla
- يَقُولُ : yamūtu

E. Ta' Marbuthah (ة)

Transliterasi Ta' Marbûthah (ة) ada dua, yaitu: Ta' Marbûthah (ة) hidup dikarenakan mendapatkan *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah

(t). Sedangkan Ta' Marbûthah (ة) yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Kalau pada kata yang berakhiran Ta' Marbûthah (ة) diikuti dengan kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka Ta' Marbûthah (ة) itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raḍdah al-aṭfāl

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : al-madīnah al-fāḍilah

الْحِكْمَةُ : al-ḥikma

F. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah. Contoh:

- نَزَّلَ : nazzala
- الْبَرَّ : al-birr

G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ : al-syamsu (bukan asy-syamsu)

الزَّلْزَلَةُ : al-zalzalah (bukan az-zalzalah)

الْفَلْسَفَةُ : al-falsafah

الْبِلَادُ : al-bilādu

H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') akan tetapi ini hanya berlaku untuk hamzah yang berada di tengah dan di akhir kata. Namun, bila hamzah berada di awal tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab merupakan alif. Contoh:

تَأْمُرُونَ : ta'murūna

النَّوْءُ : al-nau

شَيْءٌ : syai'un

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah wa syukurillah, penulis sampaikan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya sehingga Skripsi yang berjudul

“Analisis Yuridis Terhadap Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Perspektif Siyasah Dusturiyah” dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantarkan umat manusia menuju jalan kebenaran, keberhasilan Skripsi ini, tidak lepas dari bimbingan, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, baik berupa pikiran, motivasi, tenaga maupun doa karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. M. Zainuddin. M.A, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., CAHRM, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
3. Dr. Musleh Harry S.H., M.Hum. selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang; 4
4. Dra. Jundiani, S.H., M.Hum dan Sheila Kusuma Wardani Amnesti, S.H., M.H. selaku Dosen Penguji Ujian Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang menguji, membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu yang berkah serta bermanfaat untuk bekal penulis di masa depan;
5. Nur Jannani S.H., M.H., selaku Dosen pembimbing, penulis ucapkan terimakasih atas seluruh curahan ilmu, diskusi, arahan, motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, semoga setiap ilmu yang diperoleh selama proses penyusunan karya sederhana ini, juga menjadi amal jariyah bagi beliau, amin amin ya rabbal alamin;
6. Khoirul Umam, S.H., M.H., selaku Dosen wali, saya ucapkan terimakasih yang sebanyak banyaknya untuk waktu, motivasi, bimbingan, dan ilmu yang sangat bermanfaat. Semoga beliau dikaruniai kesehatan dan keberkahan umur, amin ya robbal alamin;

7. Segenap Dosen beserta Staff Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, yang telah dengan penuh keikhlasan membimbing dan memberi ilmunya kepada penulis;
8. Ayah tercinta bapak Ir. Budi Suharto Zainal dan mama Ulfa Khasanah juga seluruh keluarga besar terima kasih atas do'a yang selalu dilayangkan, atas jerih payah yang mengantarkan kami menempuh pendidikan tinggi, terima kasih atas curahan kasih sayang tanpa batas, welas asih dalam membimbing dan selalu menginspirasi kami.
9. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namun sudah membantu kelancaran skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak luput dari kelemahan dan kekurangan. Untuk itu, penulis dengan segala kerendahan hati, menerima apabila ada kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak demi untuk menyempurnakan dan perbaikan di masa mendatang. Semoga skripsi ini dinilai oleh Allah sebagai upaya ikhlas untuk berkontribusi dalam mengembangkan pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya hukum tata negara dan dapat menyumbangkan pemikiran yang bermanfaat bagi kebaikan negeri di masa depan. Amin.

Malang, November 2024

Angelina Novitasari Kristina

19230078

Angelina Novitasari Kristina, Nim 19230078, 2024. *“Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung Dan Komisi Yudisial Menurut Peraturan Perundang-Undangan Perspektif Siyasah Dusturiyah.”* Skripsi. Hukum Tata Negara (Siyasah). Fakultas Syariah. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Nur Jannani, S.HI, M.H

Kata Kunci: *Harmonisasi Pengawasan, Pengawasan Hakim, Siyasah Dusturiyah*

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh Mahkamah Agung (MA) menghadapi permasalahan terkait dengan pembentukan lembaga baru dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial (KY) yang disebutkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, menyatakan bahwa KY mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim. Oleh karena itu penelitian ini berfokus pada tujuan: 1) untuk menganalisis harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY menurut asas perundang-undangan. 2) menganalisa pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif Siyasah Dusturiyah.

Penelitian ini merupakan penilitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangan – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, dan bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal , yang diolah dengan metode analisis normatif kualitatif.

Hasil penelitian antar lain: 1.) Harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam pasal yang mengatur atas pengawasan hakim dari MA maupun KY selain tidak harmonis juga kurang sesuai dengan asas kejelasan rumusan, dalam asas kejelasan rumusan dijelaskan bahwa setiap peraturan perundangan harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. 2.) Pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif siyasah dusturiyah sesuai dengan wewenang KY dalam pasal 22D UU No 18 Tahun 2011 memiliki sifat yang mengikat sesuai dengan kejelasan pasal tersebut, diperkuat dengan penjelasan dari Siyasah Dusturiyah ruang lingkup Siyasah Qaddhiyah Wilayah Al-Hisbah.

Angelina Novitasari Kristina, Nim 19230078, 2024. *"Harmonization of Judicial Supervision by the Supreme Court and the Judicial Commission According to Legislation from the Perspective of Siyasah Dusturiyah"* Thesis. Constitutional Law (Siyasah). Sharia Faculty. Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisor: Nur Jannani, S.HI, M.H

Keywords: *Harmonization of Supervision, Judge Supervision, Siyasah Dusturiyah*

The supervisory function carried out by the Supreme Court (MA) faces issues related to the establishment of a new institution within the judicial power structure, namely the Judicial Commission (KY), which is mentioned in Article 24B of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, as amended in the third amendment. It states that KY has the authority to supervise the behavior of judges. Therefore, this research focuses on the following objectives: 1) to analyze the harmonization of judicial supervision by the MA and KY according to the principles of legislation; 2) to analyze judicial supervision by the MA and KY from the perspective of Siyasah Dusturiyah.

This research is a normative legal study, using a statute approach and a conceptual approach. The legal materials used are primary legal materials in the form of laws and regulations, and secondary legal materials in the form of books and journals, which are analyzed using qualitative normative analysis methods.

The results of the research include: 1) The harmonization of judicial supervision by the MA and KY in the articles regulating the supervision of judges by both the MA and KY is not only unharmonious but also does not align with the principle of clarity of formulation. The principle of clarity of formulation states that every regulation must meet certain criteria to avoid creating interpretations during its implementation. 2) Judicial supervision by the MA and KY in the perspective of Siyasah Dusturiyah is in accordance with the authority of KY as stated in Article 22D of Law No. 18 of 2011, which has a binding nature according to the clarity of the article, further strengthened by the explanation from Siyasah Dusturiyah within the scope of Siyasah Qaddhiyah Wilayah Al-Hisbah.

أنجلينا نوفيتاساري كريستينا، رقم الهوية 19230078، 2024". التحليل القضائي لتناسق

"إشراف القضاة من قبل المحكمة العليا والمجلس القضائي من منظور السياسة الدستورية

أطروحة. القانون الدستوري) السياسة. (كلية الشريعة. جامعة مولانا مالك إبراهيم

.الإسلامية الحكومية مالانغ. المشرف: نور جاناني، محام، ماجستير في الحقوق

الكلمات المفتاحية: التناسق، إشراف القضاة، السياسة الدستورية

مشكلات تتعلق بتأسيس (MA) ت تواجه وظيفة الإشراف التي تقوم بها المحكمة العليا التي تم ذكرها في (KY) مؤسسة جديدة ضمن هيكل السلطة القضائية، وهي اللجنة القضائية المادة 24 من دستور جمهورية إندونيسيا لعام 1945 بعد التعديل الثالث، والتي تنص على أن اللجنة القضائية لها السلطة في الإشراف على سلوك القضاة. لذلك، يركز هذا البحث على الأهداف التالية: 1) تحليل تنسيق الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية وفقًا لمبادئ التشريعات؛ 2) تحليل الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية من منظور السياسة الدستورية.

يعد هذا البحث دراسة قانونية معيارية، باستخدام نهج التشريعات ونهج مفاهيمي. المواد القانونية المستخدمة هي المواد القانونية الأولية على شكل قوانين وتنظيمات، والمواد القانونية الثانوية مثل الكتب والمجلات، والتي تم تحليلها باستخدام أساليب التحليل المعيارية النوعي وتشمل نتائج البحث ما يلي: 1) (التنسيق بين الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية في المواد التي تنظم الإشراف على القضاة من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية ليس فقط غير منسق بل أيضًا لا يتوافق مع مبدأ وضوح الصياغة. ينص مبدأ وضوح (الصياغة على أن كل تنظيم يجب أن يفي بمعايير معينة لتجنب خلق تفسيرات أثناء تنفيذه. 2. الإشراف القضائي من قبل المحكمة العليا واللجنة القضائية من منظور السياسة الدستورية يتفق مع صلاحيات اللجنة القضائية كما هو مذكور في المادة 22 من قانون رقم 18 لعام 2011، والتي لها طبيعة ملزمة وفقًا لوضوح المادة، وتعززها التفسير من السياسة الدستورية في نطاق سياسة القضايا الإدارية لمنطقة الحسبة.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	3
HALAMAN PERSETUJUAN.....	4
HALAMAN PENGESAHAN.....	5
BUKTI KONSULTASI	6
MOTO.....	7
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	7
KATA PENGANTAR	14
ABSTRAK.....	16
ABSTRACT.....	17
خلاصة	18
DAFTAR ISI.....	19
BAB I PENDAHULUAN.....	21
A. Latar Belakang.....	21
B. Rumusan Masalah.....	31
C. Tujuan Penelitian	31
D. Manfaat Penelitian	31
E. Metode Penelitian	31
1. Jenis Penelitian.....	31
2. Pendekatan Penelitian	33
3. Bahan Hukum	34
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	35
F. Penelitian Terdahulu	36
G. Sistematika Pembahasan.....	51
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	53
A. Definisi Konseptual	53
1. Harmonisasi	53
2. Pengawasan.....	53
3. Hakim.....	53
4. Mahkamah Agung.....	54
5. Komisi Yudisial	54

3. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	54
B. Kajian Pustaka	55
1. Asas Perundang-Undangan	55
2. Harmonisasi Perundang-Undangan	59
1. Pengawasan	62
2. <i>Siyasah Dusturiyah</i>	67
BAB III PEMBAHASAN	71
A. Harmonisasi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Menurut Asas Perundang-Undangan	71
B. Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Perspektif <i>Siyasah Dusturiyah</i>	85
BAB IV PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sebelum amandemen UUD 1945, Mahkamah Agung (MA) merupakan satu-satunya lembaga yang bertanggung jawab mengawasi kekuasaan kehakiman, namun pengawasan tersebut bersifat internal dan tidak efektif. Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakefektifan pengawasan MA antara lain: pemantauan yang kurang intensif karena hanya dilakukan secara internal tanpa partisipasi masyarakat, tidak adanya lembaga yang menghubungkan pemerintah dengan lembaga kekuasaan kehakiman, gangguan terhadap efektivitas dan efisiensi lembaga kehakiman yang harus menjalankan tugas yudisial selain pengawasan, serta adanya kecenderungan untuk membela korps.¹

Mencapai kekuasaan kehakiman yang independen, Komisi Yudisial (KY) dibentuk melalui amandemen UUD 1945. Tugas utama KY adalah mengusulkan hakim agung dan berperan dalam menjaga serta menegakkan kehormatan, martabat, dan perilaku hakim. Oleh karena itu, KY memiliki kedudukan yang sejajar secara struktural dengan Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi. Namun, penting untuk dipahami bahwa KY bukanlah

¹ A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 31.

lembaga penegak norma hukum, melainkan lembaga yang mengawasi penegakan kode etik hakim.²

Pengaturan tentang MA yang relatif baik dalam UUD 1945 hasil amandemen jika dibandingkan dengan 3 (tiga) UUD sebelumnya merupakan bukti komitmen normatif yang ingin mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka dalam rangka menegakan hukum dan keadilan sebagaimana tercermin dalam ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 hasil amandemen, yang menegaskan bahwa, “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan” pun pada ayat (2) menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pun dalam beberapa Pasal seperti Pasal 20 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang kekuasaan kehakiman juga pada Pasal 32A UU No 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menjelaskan sejarah detail tugas dan kewenangan MA.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa urgensi dari lembaga negara yang dinamakan MA mempunyai kualifikasi sebagai lembaga negara utama/pokok dalam sistem ketatanegaraan yang pernah dan sedang berlaku. Hal tersebut berbeda dengan eksistensi KY, karena dalam

² Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 100.

UUD yang pernah berlaku sebelum UUD 1945 hasil amandemen, keberadaan KY sama sekali tidak diatur.

Ketiadaan pembedaan ranah dalam hal pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial tercermin dari laporan pelanggaran kode etik oleh 31 hakim agung yang mengajukan permohonan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi. Menurut pemohon, Komisi Yudisial hanya berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung tapi tidak berwenang mengawasi hakim agung. Kewenangan Komisi Yudisial atas hakim agung hanya terbatas pada mengusulkan pengangkatan, sedangkan kewenangan Komisi Yudisial untuk mengawasi hanya berlaku untuk hakim-hakim di bawah hakim agung.

Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Agustus 2006 melakukan sidang pleno dan mengeluarkan putusan Nomor: 05/PUU-IV/2006 yang intinya adalah bahwa: a. Hakim Konstitusi tidak termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. b. Hakim Agung termasuk hakim yang dapat diawasi oleh Komisi Yudisial. c. Substansi yang terkait dengan pengawasan dan penjatuhan sanksi terhadap hakim dibatalkan.³ Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap Judicial Review Undang-Undang No. 22 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.

³ Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 Tentang Judicial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman

4 Tahun 2004 oleh beberapa kalangan dan ahli hukum tata negara diantaranya, Moh. Mahfud MD., Denny Indrayana dan Saldi Isra dianggap kontroversial.⁴

Objek pengawasan Hakim oleh MA bukan hanya kode etik hakim melainkan juga mengawasi Kebebasan dan kemerdekaan hakim sebagaimana yang dikemukakan oleh Yahya Harahap pada bukunya yang berjudul *Kekuasaan MA Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* yang berbunyi bahwa MA bukan hanya mengawasi ada atau tidaknya campur tangan pihak lain melainkan ada atau tidaknya Hakim yang menyalahgunakan wewenang kebebasan dan kemerdekaan kekuasaan kehakiman dalam melaksanakan fungsi peradilan.⁵

Dalam praktik pengawasan hakim oleh MA dan KY seringkali mengalami perbedaan tafsir terkait garis batas pengawasan dan perilaku hakim. Perbedaan pendapat sering kali menjadi objek perdebatan antara MA dan KY dikarenakan belum adanya perbedaan yang tegas mengenai ranah pengawasan yang terkait dengan teknis yudisial dan ranah perilaku hakim MA berpendapat bahwa pengawasan terhadap penilaian teknis yudisial ataupun putusan terdapat pada kewenangan pengawasan internal yang dilaksanakan melalui mekanisme banding maupun kasasi,⁶ yang mana pengawasan teknis yudisial ataupun

⁴ Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>

⁵Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata*, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 120

⁶Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, Dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, "Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim," *Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, Vol. 5 No. 1, 2020, 46.

putusan tersebut bukan merupakan kewenangan KY sebagai pengawas eksternal. Sementara KY berpendapat bahwa pengawasan terhadap putusan pengadilan dapat menjadi objek penilaian KY terhadap Hakim.⁷

KY dibutuhkan keberadaannya dalam sistem ketatanegaraan di beberapa negara karena disebabkan hal-hal berupa: pertama, lemahnya monitoring secara intensif terhadap kekuasaan kehakiman, karena monitoring hanya dilakukan secara internal saja; kedua, tidak adanya lembaga yang menjadi penghubung antara kekuasaan pemerintah (*executive power*) dan kekuasaan kehakiman (*judicial power*); ketiga, kekuasaan kehakiman dianggap tidak mempunyai efisiensi dan efektivitas yang memadai dalam menjalankan tugasnya apabila masih disibukan dengan persoalan-persoalan teknis non-hukum; keempat, tidak adanya konsistensi putusan lembaga peradilan, karena setiap putusan kurang memperoleh penilaian dan pengawasan yang ketat dari sebuah lembaga khusus; dan kelima, pola rekrutmen hakim selama ini dianggap terlalu bias dengan masalah politik, karena lembaga yang mengusulkan dan merekrutnya adalah lembaga politik, yaitu presiden dan parlemen.⁸

⁷Farid Wajdi, Imran dan Muhammad Ilham Hasanuddin, *Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode etik di Komisi Yudisial*, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, 98.

⁸ Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 144-145. Bandingkan juga dengan Ahsin Thohari, "Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia", *Majalah Pakar Jakarta*, II (6) Juni 2003, 42-43

Pada pasal 13B KY mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Kewenangan pengawasan ini merupakan wujud dari pengawasan fungsional ekstern terhadap perilaku hakim yang dilaksanakan secara mandiri dan objektif. Adanya kewenangan pengawasan KY berdasarkan pasal 13B merupakan fungsi penting dalam menunjang independensi peradilan dengan menguatkan kinerja pengawasan intern oleh Mahkamah Agung.⁹ Pada dasarnya keduanya dibutuhkan untuk saling bekerjasama agar tujuan untuk memajukan dunia peradilan yang bersih dan jujur boleh tercapai.

Hubungan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial bersifat koordinasi dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan Komisi Yudisial bukan bersifat *checks and balances* melainkan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap perilaku hakim, dan dalam batas-batas tertentu kedua lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim yang juga tercantum pada Pasal 22D ayat 3 Undang-Undang No. 18 Tahun 2011 yang berbunyi :

”Mahkamah Agung menjatuhkan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal usulan diterima”¹⁰

⁹Idul Rishan 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press, 90

¹⁰ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5250

Penyelenggaraan peradilan dan kekuasaan kehakiman di Indonesia juga telah diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kepada Mahkamah Agung [Pasal 24 ayat (1)]. Ketentuan mengenai kewenangan Mahkamah Agung diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar agar dibentuk undang-undang, yang dituangkan dalam Pasal 24 ayat (3), bahwa “Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang”. MA dan KY memiliki porsi Pengawasan Hakim sendiri-sendiri yang beberapa tertera pada UU No 18 Tahun 2011 seperti pada Pasal 22E yang berbunyi :

“Komisi Yudisial dapat mengajukan usulan sanksi terhadap Hakim yang diduga melakukan pelanggaran terhadap MA dengan beberapa level sanksi mulai dari sanksi ringan hingga sanksi berat, kemudian MA menjatuhkan sanksi yang diajukan KY paling lama 60 hari setelah usulan diterima”

Meskipun KY memiliki kewenangan pengawasan terhadap hakim seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 juncto UU Nomor 22 Tahun 2004 tentang KY, namun hal itu tidak menyelesaikan masalah. Karena, posisi KY dalam menjatuhkan sanksi terhadap hakim bermasalah tidak tertuang secara jelas dalam Pasal 22 UU KY. Satu pasal menyatakan KY bisa menjatuhkan sanksi (Pasal 22D ayat 1). Tapi, pasal lainnya menyebut usulan KY tidak bersifat mengikat (Pasal 22E), yang dikhawatirkan akan memunculkan konflik baru lebih besar antara KY dengan

MA.¹¹ Alih-alih membuat hubungan dua lembaga negara itu harmonis, yang terjadi malah kesenjangan kewenangan KY dengan MA semakin terlihat jurangnya. Hal itu mengingat MA memiliki aturan sendiri dan mekanisme pengawasan internal.

Perbedaan Pandangan mengenai Teknis yudisial tersebut menyebabkan banyaknya Rekomendasi KY yang ditolak oleh MA, pada tahun 2019 Komisi Yudisial merekomendasikan 130 Hakim yang dinilai telah melanggar Kode etik pendoman perilaku Hakim, akan tetapi Mahkamah Agung hanya menindaklanjuti 10 rekomendasi¹² , pada tahun 2020 Komisi Yudisial mengajukan 52 rekomendasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hanya Sebanyak 11 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut berkaitan dengan teknis yudisial.¹³

Pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.¹⁴

¹¹ Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>

¹²Sukma Violetta, “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim,” Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 26 Desember 2019, 1

¹³, Estu Suryowati, “Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA,” Jawa Pos, Opini, 1 Januari 2021, 1.

¹⁴Miko Ginting , “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim,” Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021, 1.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh MA pernah mendapat “masalah” dengan munculnya lembaga negara baru dalam struktur kekuasaan kehakiman, yaitu Komisi Yudisial yang disebutkan dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ketiga, menyatakan bahwa KY mempunyai kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim.

Pembahasan mengenai kenegaraan tidak dapat dipisahkan dari konsep *siyāsah syar’iyyah*, yaitu kebijakan dalam pemerintahan yang berlandaskan syariat. Abdul Wahhab Khallaf menyatakan bahwa: “Pengelolaan masalah-masalah umum bagi suatu pemerintahan islam yang menjamin terciptanya kemaslahatan dan terhindarnya kemudaratannya dari masyarakat islam dan prinsip-prinsipnya yang umum, meskipun tidak sejalan dengan pendapat para ulama mujtahid”.

Makna dari kalimat tersebut adalah umat Islam diberikan kebebasan untuk membangun pemerintahan dan merumuskan kebijakan atau regulasi yang bertujuan untuk kemaslahatan, asalkan tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama. Islam bukan hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Allah, tetapi juga mengatur hubungan antar sesama manusia, termasuk dalam hal urusan kenegaraan.

Disiplin ilmu yang membahas hal tersebut dikenal sebagai politik Islam, atau sering disebut *Siyāsah Dustūriyah*. Harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam dua pasal pada UU No. 18 Tahun 2011 dapat dianalisis

melalui perspektif *Siyāṣah Dustūriyah*. *Siyāṣah Dustūriyah* adalah bagian dari *fiqh siyāṣah* yang membahas perundang-undangan negara, termasuk konsep-konsep konstitusi, legislasi, lembaga demokrasi, dan majelis syura. Secara umum, *Siyāṣah Dustūriyah* mengkaji konsep negara hukum dalam siyasah serta hubungan simbiotik antara rakyat dan pemerintah, yang mencakup perlindungan hak-hak rakyat oleh pemerintah.¹⁵

Hal ini sesuai dengan pembahasan terhadap harmonisasi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh MA seolah-olah diintervensi oleh lembaga lain dan menjadikan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman oleh MA seolah-olah seperti tidak mandiri, sehingga bisa saja memunculkan perbedaan pendapat yang menyebabkan ketidak pastian hukum seperti yang tercantum pada Undang-Undang No.18 Tahun 2011. Dengan konsep *Siyāṣah Dustūriyah* yang salah satunya yaitu membahas perihal konsep negara hukum dalam *siyasah*.

Berdasarkan uraian permasalahan di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis tentang pelaksanaan fungsi pengawasan terhadap perilaku hakim oleh MA dalam Skripsi yang berjudul **“HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIALMENURUT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH”**

¹⁵ Fatahullah Jurdi, *Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam*, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY menurut asas perundang-undangan ?
2. Bagaimana pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif Siyasah Dusturiyah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk menganalisa harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY menurut asas perundang-undangan.
2. Untuk menganalisa dan memberikan gambaran terhadap pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif Siyasah Dusturiyah?

D. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini menjadikan tambahan untuk sumber acuan terhadap penelitian selanjutnya yang memiliki korelasi penelitian terhadap pengawasan hakim oleh MA dan KY perspektif siyasah dusturiyah dengan pemahaman yang lebih baik agar bisa dikembangkan kembali dengan pembahasan yang berbeda namun masih berhubungan, juga menjadi wawasan baru terhadap pembaca.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan memberikan sedikit banyak informasi mengenai hal yang menjadi problem dalam pengawasan hakim oleh MA dan KY dan juga untuk peneliti selanjutnya

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yaitu penelitian terhadap norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan hubungan kewenangan antara mahkamah agung dengan komisi yudisial dalam pengawasan hakim berdasarkan peraturan

perundang-undangan. Bahder Johan Nasution mengemukakan bahwa penelitian yuridis normatif dalam penelitian atau pengkajian ilmu hukum normatif. Kegiatan untuk menjelaskan hukum tidak diperlukan dukungan data atau fakta-fakta sosial, sebab ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan hukum, jadi untuk menjelaskan atau untuk mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang di tempuh adalah langkah normatif.¹⁶

Dari Definisi diatas dapat penulis simpulkan bahwa penelitian yuridis normatif adalah metode penelitian hukum terhadap norma-norma hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan sekunder tanpa data-data atau fakta-fakta sosial karena ilmu hukum normatif tidak mengenal data atau fakta sosial yang dikenal badan.

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).¹⁷

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, 87.

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001,14

penelitian. Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus penelitian. Untuk itu peneliti harus melihat hukum sebagai sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:¹⁸

- a. *Comprehensive* artinya norma-norma hukum yang ada di dalamnya terkait antara satu dengan lain secara logis.
- b. *All-inclusive* bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung permasalahan hukum yang ada, sehingga tidak akan ada kekurangan hukum.
- c. *Systematic* bahwa disamping bertautan antara satu dengan lain, norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.

Untuk memperoleh hasil penelitian secara konkrit dan objektif, maka samping menggunakan pendekatan perundang-undangan, diperlukan juga pendekatan-pendekatan yang lain yang cocok dan sesuai. Misalnya melalui perbandingan dengan perundang-undangan yang digunakan oleh negara lain.

2. Pendekatan Penelitian

Sedangkan Pendekatan Konseptual adalah jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang memberikan sudut pandang analisa penyelesaian

¹⁸ Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. 03.

permasalahan dalam penelitian hukum dilihat dari aspek konsep-konsep hukum yang melatarbelakanginya, atau bahkan dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam penormaan sebuah peraturan kaitannya dengan konsep-konsep yang digunakan. Sebagian besar jenis pendekatan ini dipakai untuk memahami konsep-konsep yang berkaitan dengan penormaan dalam suatu perundang-undangan apakah telah sesuai dengan ruh yang terkandung dalam konsep-konsep hukum yang mendasarinya.

Pendekatan konsep digunakan dalam rangka untuk menyamakan persepsi atau pemahaman terhadap bahasa hukum yang memiliki banyak penafsiran (multi tafsir). Jikalau seorang peneliti salah dalam memahami konsep hukum, maka merupakan konsekuensi logis akan mengalami kesalahan dalam penelitiannya. Dalam ilmu hukum, konsep hukum pidana akan berbeda dengan hukum perdata, hukum dagang, hukum administrasi dan hukum lainnya. Oleh karena itu pendekatan konsep ini menjadi sangat penting digunakan.¹⁹

3. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen dokumen resmi, risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan hakim yang

¹⁹ Suhaimi, "Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif", (Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, 2018), 57

berkaitan dengan pokok permasalahan. Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah :

- a) Amandemen Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) Pasal 24 ayat (1)
- b) Undang-Undang No 18 Tahun 2011
- c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
- d) Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Peraturan Perundang-Undangan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari berbagai kepustakaan seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian, makalah dalam seminar maupun internet yang berkaitan dengan penelitian ini, jadi penulis mengambil data tambahan dari beberapa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang berkaitan dengan judul yang diambil.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengolahan data merupakan metode setelah terkumpulnya semua bahan hukum. Metode ini untuk Menyusun dari setiap bahan hukum yang dideroleh dan menggabungkan bahan hukum satu dengan bahan hukum lainnya sehingga menghasilkan data penelitian yang akurat dan

rapi²⁰. Seluruh data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan metode normatif kualitatif. Normatif dalam arti penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, sedangkan kualitatif yaitu menguraikan dengan benar dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, kemudian dilakukan pembahasan hingga ditarik kesimpulan. Pengolahan bahan hukum secara normatif kualitatif yakni dengan membahas dan menjabarkan bahan hukum yang digunakan dengan berlandaskan pada norma-norma, teori serta doktrin yang berkaitan dengan materi yang diteliti dengan menggunakan logika deduktif yakni menarik kesimpulan dari suatu permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi.

F. PENELITIAN TERDAHULU

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian ini akan dicantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu oleh beberapa peneliti yang pernah penulis baca, diantaranya:

1. Penelitian pertama tentang “*Analisis Terhadap Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan*”²¹ Penelitian

²⁰ Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.

²¹ Ratu Tasya Salsabila Pribadi (Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan) Undergraduate Thesis, Universitas Jambi 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18035>

karya Ratu Tasya Salsabila mahasiswa Ilmu Hukum, Universitas Jambi. Masalah yang diuraikan oleh peneliti adalah Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia juga bagaimana Aturan Hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman di masa yang akan datang Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan berupa data sekunder. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka serta studi lapangan atau wawancara. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode analisis kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim sering terjadi konflik, yang mana disebabkan oleh tidak ada aturan secara jelas dan tegas mengenai batasan ranah teknis yudisial dan ranah kode etik. Sehingga menyebabkan terjadinya benturan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mengakibatkan banyaknya rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung.

2. Penelitian kedua tentang “*Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim*”²² penelitian karya Ismail Rumadan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nasional Tahun 2016. Masalah yang diuraikan oleh peneliti adalah perihal MA dan KY yang saling tumpang tindih sehingga banyak tenaga yang terbuang untuk menangani permasalahan yang diangkat. Kedua belah pihak harus menyadari posisi dan bidang masingmasing. Mereka harus berkoordinasi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara harmonis dalam konteks teknis peradilan demi kehormatan, harkat dan martabat hakim. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, KY juga

²² Ismail Rumadan (*Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim*) Universitas Nasional, 2016
<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/38>

perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja hakim.

3. Penelitian ketiga tentang “*Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung*”²³ karya Edi Setiadi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, 2021. Masalah yang diuraikan oleh peneliti adalah hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelenggara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang merdeka demi menyelenggarakan penegakan guna penegakan hukum. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif dan analitis. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (*rechtelijke control*) terhadap penyelenggara pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau penyelenggaraan pemerintah.

²³Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021
<https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>

4. Penelitian keempat tentang “*Pasang Surut Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*”²⁴karya Muhammad Fauzan, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman, 2012. Masalah yang diuraikan oleh peneliti adalah beberapa cara untuk menciptakan hubungan yang harmonis antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial dapat dilakukan dengan membangun komunikasi intensif antara keduanya dan penyempurnaan peraturan perundangundangan. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Pertama adanya disharmonisasi antara peraturan perundang undangan di bidang kekuasaan kehakiman yang meliputi undang undang tentang Kekuasaan Kehakiman, undangundang tentang Mahkamah Agung, undangundang Mahkamah Konstitusi dan undang-undang tentang Komisi Yudisial. Kedua karakter kepemimpinan yang ada di Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang terlalu mengedepankan ego bahwa salah satu merasa lebih superior dari yang lain.

²⁴ Muhammad Fauzan Pribadi (Pasang Surut Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia) Universitas Jenderal Soedirman 2012
<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/110>

5. Penelitian terakhir tentang “ *Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung*”²⁵ karya Rabiatul Adabia Zahra, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Masalah yang diuraikan oleh peneliti adalah Tumpang tindih pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, dengan beberapa masalah yang diangkat seperti bagaimana bentuk pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi dan efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik Hakim. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan hukum normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan bersifat sekunder. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen atau bahan pustaka serta wawancara di lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Kesimpulan dari skripsi ini adalah Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasif terutama Dewan Etik sebagai lembaga pengawas harian yang anggotanya bersifat tetap, karena Dewan Etik tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pengawasannya terhadap Hakim Konstitusi, Pengawasan

²⁵ Rabiatul Adabiyah Pribadi (Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung) Undegraduated Thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42989/2/RABIATUL%20ADABIA%20ZA HRA-FSH.pdf>

internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah efektif, hal ini penulis temukan dan merelevansikannya dengan teori mas Ahcmad Santosa bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan tidak memenuhi kriteria ukuran lemahnya sebuah pengawasan internal.

NO	NAMA/JUDUL	ISSUE HUKUM	RUMUSAN MASALAH	HASIL	UNSUR KEBAHARUAN
1.	RATU TASYA SALSABILA/ 2022/ILMU HUKUM/ UNIVERSITAS JAMBI /ANALISIS TERHADAP HUBUNGAN KEWENANGAN ANTARA MAHKAMAH	Norma-norma hukum, asas-asas hukum dan sistematika hukum yang berhubungan dengan hubungan kewenangan	1. Bagaimana Hubungan Kewenangan Antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim	Hubungan kewenangan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim sering terjadi konflik, yang mana disebabkan oleh tidak ada aturan secara	Penelitian ini lebih focus terhadap hubungan kewenangan antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap pengawasan etika hakim

AGUNG DENGAN KOMISI YUDISIAL DALAM PENGAWAS AN HAKIM BERDASARK AN PERATURAN PERUNDAN G- UNDANGAN		dalam pelaksanaan kekuasaaan kehakiman di Indonesia? 2. Bagaimana Aturan Hukum mengenai pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman	jelas dan tegas mengenai batasan ranah teknis yudisial dan ranah kode etik. Sehingga menyebabkan terjadinya benturan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung yang mengakibatkan banyaknya rekomendasi sanksi dari Komisi Yudisial yang ditolak oleh	dalam pelaksanaan kekuasaan kehakiman
--	--	--	--	--

			di masa yang akan datang?	Mahkamah Agung	
2.	ISMAIL RUMADAN Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2016/ MEMBANGU N HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANA AN FUNGSI PENGAWAS AN HAKIM OLEH MAHKAMAH	Keberadaan Komisi Yudisial, sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas eksternal atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, seringkali terbentur dengan	Kedua institusi (MA dan KY) tersebut saling tumpang tindih sehingga banyak tenaga yang terbuang untuk menangani permasalahan yang diangkat. Kedua belah	Pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi	KY perlu juga menjalin hubungan yang lebih baik dengan MA. Harmonisasi ini pada akhirnya akan menunjang kinerja KY dalam melaksanak an wewenang dan tugasnya sebagai lembaga

AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN AN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM	fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.	pihak harus menyadari posisi dan bidang masing-masing. Mereka harus berkoordinasi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara harmonis dalam konteks teknis peradilan demi kehormatan,	harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, KY juga perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan	pengawas eksternal yang disegani oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
--	--	--	--	--

			harkat dan martabat hakim.	pengawasan terhadap kinerja hakim.	
3.	ISMAIL RUMADAN Fakultas Hukum Universitas Nasional, 2016/ MEMBANGUN HUBUNGAN HARMONIS DALAM PELAKSANAAN FUNGSI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH	Keberadaan Komisi Yudisial, sebagai lembaga negara yang berfungsi sebagai pengawas eksternal atas kode etik dan pedoman perilaku hakim, seringkali terbentur dengan	Kedua institusi (MA dan KY) tersebut saling tumpang tindih sehingga banyak tenaga yang terbuang untuk menangani permasalahan yang diangkat. Kedua belah	Pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi	KY perlu juga menjalin hubungan yang lebih baik dengan MA. Harmonisasi ini pada akhirnya akan menunjang kinerja KY dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga

AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL DALAM RANGKA MENEGAKKAN AN KEHORMATAN, KELUHURAN DAN MARTABAT HAKIM	fungsi pengawasan internal yang dijalankan oleh Mahkamah Agung.	pihak harus menyadari posisi dan bidang masing-masing. Mereka harus berkoordinasi untuk menjalankan fungsi pengawasan secara harmonis dalam konteks teknis peradilan demi kehormatan,	harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Selain itu, KY juga perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan	pengawas eksternal yang disegani oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
--	--	--	--	--

			harkat dan martabat hakim.	pengawasan terhadap kinerja hakim.	
4.	Edi Setiadi Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Bandung, Indonesia, 2021 / Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung	sinergitas hubungan antara Komisi Yudisial dengan Mahkamah Agung dalam hal menjalanka n fungsi sebagai penyelengg ara negara demi menyelengg arakan peradilan	hubungan antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam melakukan fungsi sebagai penyelengg ara negara dalam hal pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang	Keterkaitan kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan penyelenggaraan pemerintahan telah menimbulkan fungsi kontrol kekuasaan kehakiman (rechtelijke control) terhadap penyelenggara pemerintahan. Fungsi kontrol ini berupa kewenangan	Penelitian ini lebih fokus terhadap urgensitas adanya sinergi dan harmoni bagi MA dan KY dalam melakukan fungsi pengawasan terhadap kode etik dan perilaku para hakim

		serta penegakan hukum	merdeka demi menyelengg arakan penegakan guna penegakan hukum	kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menilai keabsahan secara hukum tindakan atau penyelenggaraan pemerintah.	
5.	Rabiatul Adabia Zahra, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, EFEKTIFITA S PENGAWAS AN HAKIM	Tumpang tindih pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi	a. Bagaimana bentuk pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?	Bentuk pengawasan yang dilakukan Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pasif terutama Dewan Etik sebagai lembaga pengawas harian	Penelitian ini menjabarkan pengawasan internal dan eksternal yang dilakukan oleh MA dan KY, juga beberapa rumusan pasal yang

KONSTITUSI OLEH DEWAN ETIK DAN MAJELIS KEHORMATAN MAHKAMAH KONSTITUSI		b. Bagaimana efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh Dewan Etik Hakim Konstitusi dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi?	yang anggotanya bersifat tetap, karena Dewan Etik tidak menyebutkan secara spesifik bentuk pengawasannya terhadap Hakim Konstitusi, Pengawasan internal yang dilakukan oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sudah efektif, hal ini penulis temukan dan	dianggap kurang riskan, juga bagaimana pengawasan hakim dalam perspektif Siyasah Dusturiyah
--	--	---	--	---

				merelevansikannya dengan teori mas Ahcmad Santosa bahwa Dewan Etik dan Majelis Kehormatan tidak memenuhi kriteria ukuran lemahnya sebuah pengawasan internal	
--	--	--	--	---	--

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Agar mempermudah penulisan skripsi ini diperlukan suatu sistematika agar pembahasannya lebih tersusun dan terarah. Maka dari itu pembahasan skripsi ini disusun menjadi beberapa bab yang saling berkorelasi, yaitu:

BAB I Pendahuluan : Bab ini bertujuan sebagai pola dasar dari skripsi ini, di dalamnya didalamnya mengandung uraian mengenai isi skripsi, peneliti memberikan wawasan umum tentang arah penelitian yang dilakukan melalui latar belakang supaya pembaca dapat mengetahui konteks penelitian.

Pendahuluan ini berisi tentang hal-hal pokok yang dapat dijadikan pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa subbagian yang didalamnya memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka : Bab ini membahas tentang Sub Bab Penelitian Terdahulu dan Kerangka Teori. Penelitian terdahulu mencakup informasi mengenai penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, yang dapat berupa buku, disertasi, tesis, atau skripsi, baik yang telah diterbitkan maupun yang belum, yang relevan dengan permasalahan penelitian ini. Tujuannya adalah untuk menghindari duplikasi dan menunjukkan keorisinilan penelitian ini, serta menjelaskan perbedaannya dengan penelitian terdahulu. Kerangka Teori memuat teori atau konsep-konsep yuridis yang menjadi dasar teoritis dalam mengkaji dan menganalisis masalah penelitian. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis berbagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

BAB III Pembahasan Dan Hasil Penelitian : Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data yang diperoleh melalui berbagai metode dan sumber, serta menjelaskan proses pengolahan data. Hasil dari pengolahan data tersebut akan dipaparkan dalam bagian hasil penelitian. Bab ini sangat penting untuk mengembangkan hipotesis berdasarkan penelitian yang telah dilakukan.

BAB IV Penutup : Bab ini adalah bab penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan, serta saran-saran yang diberikan setelah penelitian selesai. Kesimpulan berfungsi sebagai ringkasan dari penelitian, yang penting untuk menegaskan hasil-hasil yang dibahas dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahaminya secara jelas dan menyeluruh. Saran-saran yang disampaikan merupakan harapan penulis kepada pihak-pihak terkait, agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan materi di masa depan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. DEFINISI KONSEPTUAL

1. Harmonisasi

Berdasarkan literatur, dapat dikemukakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (*overlapping*).²⁶

2. Pengawasan

Kata Pengawasan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berasal dari kata "awas" yang diartikan dapat melihat baik-baik, tajam penglihatan, sedangkan kata pengendalian berasal dari kata "kendali" yang berarti menguasai kendali, memegang pimpinan, memerintah. Pengawasan diartikan penilikan dan penjagaan, penilikan dan pengarahan kebijakan jalannya pemerintahan²⁷.

3. Hakim

Hakim merupakan tiang penopang dan kedudukan tertinggi dalam proses peradilan. Sebagai bagian dari Lembaga peradilan yang menerima, menyelidiki dan memutuskan suatu perkara, hakim mempunyai tugas untuk memberikan keadilan kepada mereka yang mengupayakan keadilan.²⁸

²⁶ Wahidudin Adams, *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta: 2012, hlm 142.

²⁷ Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, *Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab* (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 589

²⁸ Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim* (Cetakan 1, Jakarta : Kharisma Putra Utama Oktober 2013), 54.

4. Mahkamah Agung

Mahkamah Agung adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan merupakan Pengadilan Negara Tertinggi dari semua Lingkungan Peradilan, yang dalam melaksanakan tugasnya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.²⁹

5. Komisi Yudisial

Komisi Yudisial merupakan lembaga negara dimana atas Amanah Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 bahwa “Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum”³⁰ Lembaga ini berfungsi sebagai pengawas terhadap perilaku hakim yang berada di bawah naungan lembaga yudikatif. Komisi Yudisial pertama kali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, yang menjadi dasar hukum bagi keberadaannya. Wewenang Komisi Yudisial mencakup pengusulan atau pengangkatan Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc di Mahkamah Agung kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). A. Ahsin Thohari menyatakan bahwa keberadaan paham negara hukum dalam upaya penguatan kekuasaan kehakiman tercermin dari upaya menjamin perekrutan hakim agung yang kredibel dan memastikan hakim-hakim tetap berpegang pada nilai-nilai moralitas.³¹

6. Siyasah Dusturiyah

Siyasah dusturiyah merupakan bagian *fiqih siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara.³² Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa definisi *siyasah* sebagai undang-undang yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan memelihara kemaslahatan serta mengelola situasi

²⁹ LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359

³⁰ Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

³¹ Azfri Fithrayani Alam, Juni 2018, “Efektivitas pelaksanaan tugas komisi yudisial indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih”, Jurnal. Volume 5, Nomor 1. Juni 2018.

³² Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4

sedangkan *dusturiyah* merupakan segala hal yang terkait dengan hukum, saksi, dan sumpah.³³ Bila dipahami *fiqh siyasah dusturiyah* adalah suatu ilmu yang menjelaskan urusan terkait ketatanegaraan dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip.

B. KAJIAN PUSTAKA

1. Asas Perundang-Undangan

Indonesia adalah Negara berdasarkan atas hukum, berarti semua peraturan perundang-undangan harus bersumberkan kepada UUD 1945 sebagai hukum dasar tertinggi. Semua peraturan perundang-undangan dibawah UUD 1945 merupakan penjelasan dari asas-asas ideology, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hukum yang adalah UUD 1945, oleh sebab itu maka peraturan perundang-undangan mempunyai aspek formil dan aspek materil. Landasan formal konstitusional dimaksud untuk memberikan legitimasi procedural terhadap pembentukan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Landasan materil konstitusional dimaksudkan untuk memberikan sinyal bahwa peraturan perundang-undangan yang dibentuk merupakan penjabaran dari pasal-pasal UUD 1945. Pembentukan peraturan perundang-undangan haruslah memperhatikan kaidah-kaidah pembentukannya.³⁴

Istilah perundang-undangan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (eksekutif) disahkan oleh parlemen (legislatif) ditandatangani oleh kepala negara (presiden) dan mempunyai kekuatan yang mengikat.³⁵

Dalam perundang-undangan terdapat istilah hirarki yang oleh Maria Farida Indriati Soeprapto diterjemahkan dengan tata atau susunan secara berjenjang, dan berlapis-lapis di mana peraturan yang lebih rendah selalu

³³ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25-40

³⁴ Yasir, Armen, *Hukum Perundang-Undangan*, (Fakultas Universitas Lampung, 2015), 23-25

³⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, 456

bersumber dan berdasar pada peraturan yang lebih tinggi. Menurut Hans Kelsen tentang hirarkhi yang menyatakan bahwa, norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hirarkhi dalam tata susunan. Ini berarti suatu norma yang lebih rendah berlaku yang bersumber pada norma yang lebih tinggi, demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lebih lanjut dan bersifat hipotesis dan fiktif yaitu norma dasar.³⁶

Menurut A. Hamid S Attamimi dalam pembentukan perundang-undangan di Negara Republik Indonesia harus mengacu pada asas-asas hukum umum yakni “Pancasila, Negara berdasarkan atas hukum, dan Pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi”. Pancasila berdasarkan Undnag-undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan filsafati tertinggi dalam pembentukan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini disebabkan Pancasila adalah menjadi cita hukum (*rechtsidee*) yang menguasai hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis.³⁷

Peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Kepastian norma hukum

³⁶ Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu PerUndang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 25, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta., 126

³⁷ A. Hamid S. Attamimi dalam H.Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 308

adalah keabsahan norma hukum supaya norma hukum bersangkutan mempunyai kekuatan hukum mengikat. Secara teoritik, pada dasarnya ada 3 (tiga) aspek yang mesti dipenuhi supaya norma hukum itu absah, yakni filosofi, sosiologis, dan yuridis, yang masing-masing berkaitan dengan nilai-nilai dasar hukum yakni, keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum, selain itu ada yang menambahkan dengan landasan politis.

Teori perundang-undangan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, memperkenalkan asas hukum dalam perundang-undangan yakni sebagai berikut: 1. Peraturan perundang-undangan tidak berlaku surut (non retroaktif); 2. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula (sistem hierarki); 3. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus menyampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum (lex specialis derogat lex generalis); 4. Peraturan perundang-undangan yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu (lex posteriori derogat lex periori) 5. Peraturan perundang-undangan tidak dapat di ganggu gugat 6. Peraturan perundang-undangan sebagai sarana untuk semaksimal mungkin dapat mencapai kesejahteraan

spiritual dan materil bagi masyarakat maupun individu, melalui pembaharuan atau pelestarian (asas welvaarstaat).³⁸

Sebagai negara hukum pada hakekatnya memiliki empat elemen hukum, yakni :

- a. pemerintahan menurut hukum,
- b. jaminan terhadap hak-hak asasi manusia,
- c. pembagian kekuasaan dan
- d. pengawasan yustisia terhadap pemerintah.³⁹

Keempat elemen tersebut berfungsi untuk mengontrol perUndangundangan hingga memenuhi syarat baik. Secara yuridis elemen tersebut menjiwai : a. bahwa setiap peraturan perUndang-undangan harus berdasar pada peraturan yang lebih tinggi dan atau yang menjadi sumber aslinya; b. bahwa setiap perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dan hukum positif yang mengatur hak-hak asasi manusia termasuk hak warga negara dan masyarakat; c. bahwa setiap perUndang-undangan dibuat harus berdasarkan hukum positif yang mendasarinya; d. bahwa setiap perundang-undangan memberi kesempatan

³⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), 56-57

³⁹ A. Hamid S. Attamimi dalam H.Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, (Penerbit CV Mandar Maju, Bandung), 311

untuk dilakukan yudisial review oleh lembaga peradilan kehakiman (Mahkamah Agung) yang berwenang untuk itu.

Pendapat para sarjana tersebut mengenai teori perUndang-undangan berlandaskan filosofi, sosiologis, yuridis dan idiologis yang temuat dalam suatu norma hukum, dimana norma hukum yang lebih rendah berpedoman pada norma hukum yang lebih tinggi, sehingga nantinya dapat terjadi harmonisasi hukum dalam peraturan tersebut.

2. Harmonisasi Perundang-Undang

Dalam harmonisasi hukum dengan pendekatan sistem yakni konotasi sistem sebagai entitas (system as an entity).⁴⁰ Memandang sistem hukum nasional sebagai "suatu himpunan bagian hukum atau subsistem hukum yang saling berkaitan yang membentuk satu keseluruhan yang kompleks tetapi merupakan satu kesatuan", yang bertolak ukur pada Pancasila dan bertitik tolak pada UUD1945 sebagai konsep dasar sistem hukum nasional. Istilah harmonisasi hukum ini muncul dalam kajian ilmu hukum pada tahun 1992 di Jerman. Kajian harmonisasi hukum ini dikembangkan dengan tujuan untuk menunjukkan bahwa dalam dunia hukum kebijakan pemerintah dan

⁴⁰ William AShrode dan Jr. Dan Voich, *OrganizationandManagement:Basic System Concepts* (Malaysia: Irwin Book Co., 1974), dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2001), 4-8.

hubungan diantara keduanya terdapat keanekaragaman yang dapat mengakibatkan disharmoni.⁴¹

Harmonisasi peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu proses penyalarsan atau penyerasian peraturan perundang-undangan yang hendak atau sedang disusun, agar peraturan perundang-undangan yang dihasilkan sesuai prinsip-prinsip hukum dan peraturan perundang-undangan yang baik.⁴² Harmonisasi hukum mempunyai peran yang strategis dan harus dimulai dari tahap perencanaan untuk memudahkan proses selanjutnya. Namun pluralisme hukum dan perkembangan masyarakat global mempersulit implementasinya.

Harmonisasi hukum tidak hanya berarti menghindari peraturan yang tumpang tindih atau bertentangan, tetapi juga memastikan manfaat undang-undang dan hukum positif yang dibuat dapat berfungsi dengan baik di masyarakat. Harmonisasi peraturan hukum idealnya dilakukan secara terpadu, mencakup seluruh aspek pemahaman peraturan hukum, dan tidak hanya terbatas pada jenis dan jenis peraturan hukum serta tatanannya saja, meliputi segala aspek dari paham peraturan perundang-undangan, yaitu:

⁴¹ Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 16.

⁴² Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik

a) Pengertian umum peraturan perundang-undangan, b) Arti tata tertib peraturan perundang-undangan, c) Fungsi tata tertib peraturan perundang-undangan, d) Nama perseorangan peraturan perundang-undangan, e) Arti perseorangan peraturan perundang-undangan, f) Hubungan norma Saling mengatur peraturan hukum dan norma hukum lainnya

Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perancangan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rancangan undang-undang mencakup 2 (dua) aspek sebagai berikut:⁴³

- a. Pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang dengan: 1) Pancasila; 2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945/harmonisasi vertikal; 3) Undang-undang/harmonisasi horizontal; 4) Asas-asas peraturan perundang-undangan: 1) Asas pembentukan; 2) Asas materi muatan; 3) Asas-asas lain yang sesuai dengan bidang hukum rancangan undangundang yang bersangkutan.
- b. Pengharmonisasian rancangan undang-undang dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan yang meliputi: 1) Kerangka peraturan perundang-undangan; 2) Hal-hal khusus; 3) Ragam bahasa; 4) Bentuk rancangan peraturan perundang-undang.

⁴³ Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan PerundangUndangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, 7.

Kesimpulan yang bisa di tarik dari uraian tentang pengertian harmonisasi hukum bahwa harmonisasi hukum diartikan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan sistem hukum agar terwujud kesederhanaan/ kemanfaatan hukum , kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang – undangan, mengatasi hal – hal yang bertentangan dan kejanggalan antar norma- norma hukum di dalam peraturan perundang – undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang – undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

3. Pengawasan

Pengawasan dapat di definisikan sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dapat tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan kegiatan sesuai yang direncanakan. Pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan.⁴⁴

Kontrol atau pengawasan adalah fungsi yang harus dilaksanakan oleh setiap pimpinan semua unit/satuan kerja terhadap pelaksanaan pekerjaan atau pegawai yang melaksanakan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. Dengan demikian, pengawasan oleh pimpinan khususnya yang berupa pengawasan melekat (*built in control*), merupakan kegiatan manajerial yang

⁴⁴ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.

dilakukan dengan maksud agar tidak terjadi penyimpangan dalam melaksanakan pekerjaan. Suatu penyimpangan atau kesalahan terjadi atau tidak selama dalam pelaksanaan pekerjaan tergantung pada tingkat kemampuan dan keterampilan pegawai. Para pegawai yang selalu mendapat pengarahan atau bimbingan dari atasan, cenderung melakukan kesalahan atau penyimpangan yang lebih sedikit dibandingkan dengan pegawai yang tidak memperoleh bimbingan.⁴⁵

Pengertian pengawasan cukup beragam, di bawah ini adalah contoh keberagaman pengertian tersebut :

- a. Menurut Sondang P. Siagian pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan.
- b. Pengawasan menurut Fahmi yang dikutip oleh Erlis Milta Rin Sondole dkk, bahwa pengawasan secara umum didefinisikan sebagai cara suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh mendukung terwujudnya visi dan misi organisasi.⁴⁶

Adapun macam-macam pengawasan sebagai berikut :

⁴⁵ M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), 112.

⁴⁶ Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3,652.

- a. Pengawasan dari dalam organisasi (*Internal Control*) pengawasan dari dalam, berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan yang dibentuk dalam organisasi itu sendiri. Aparat/unit pengawasan ini bertindak atas nama pimpinan organisasi.
- b. Pengawasan dari luar organisasi (*external control*) pengawasan eksternal (*external control*) berarti pengawasan yang dilakukan oleh aparat/unit pengawasan dari luar organisasi itu.
- c. Pengawasan preventif Arti dari pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum rencana itu dilaksanakan.⁴⁷

Adapun metode dalam pengawasan sebagai berikut :

- a. Pengawasan Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan langsung pada tempat pelaksanaan pekerjaan, baik dengan sistem inspektif, verifikatif, maupun dengan sistem investigatif.
- b. Pengawasan Tidak langsung Pengawasan Tidak Langsung adalah apabila aparat pengawasan/pimpinan organisasi melakukan pemeriksaan pelaksanaan pekerjaan hanya melalui laporan-laporan yang masuk kepadanya.
- c. Pengawasan Formal Pengawasan Formal adalah pengawasan yang secara formal dilakukan oleh unit/ aparat pengawasan yang

⁴⁷ Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 13

bertindak atas nama pimpinan organisasinya atau atasan dari pimpinan organisasi itu.

- d. Pengawasan Informal Pengawasan informal adalah pengawasan yang tidak melalui saluran formal atau prosedur yang telah ditentukan.
- e. Pengawasan Administratif adalah pengawasan yang meliputi bidang keuangan, kepegawaian, dan material.

Pada pasal 24 (1) UUD 1945 menjelaskan bahwa Komisi Yudisial mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Berdasarkan pasal terkait dapat disimpulkan bahwa wewenang lain KY dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan hakim meliputi, (1) menjaga kehormatan hakim; (2) menjaga keluhuran martabat hakim; dan (3) menjaga perilaku hakim; (4) menegakkan kehormatan hakim; (5) menegakkan keluhuran martabat hakim; dan menegakkan perilaku hakim.

Terkait dengan tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, maka hakim dituntut untuk menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman. Selain tidak menodai kehormatan dan keluhuran martabatnya, seorang hakim harus menunjukkan perilaku berbudi pekerti luhur. Perilaku dapat diartikan sebagai tanggapan atau reaksi individu

terhadap rangsangan atau lingkungan. Perilaku hakim dapat menimbulkan kepercayaan, tetapi juga menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat kepada putusan pengadilan.

Sedangkan dalam pasal 20 UU No.18 Tahun 2011 dijelaskan bahwa KY memiliki beberapa tugas dalam pengawasan hakim antara lain 1. Melakukan pengawasan dan pemantauan 2. Menerima laporan terhadap pelanggaran kode etik hakim 3. melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap dugaan pelanggaran 4. Memutuskan kebenaran dugaan pelanggaran kode etik 5.

Mengambil Langkah hukum terhadap perseorangan/ kelompok yang merendahkan hakim juga mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan Hakim.⁴⁸ Mahkamah Agung adalah Lembaga pengawasan internal yang memegang fungsi kontrol dari dalam terhadap kinerja hakim agar sesuai dengan amanat Undang-undang Dasar. Mahkamah Agung adalah pengadilan tertinggi dan melakukan pengawasan tertinggi atas perbuatan Pengadilan.

Menurut Undang-undang Nomor 4 tahun 2004 pasal 11 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, dijelaskan bahwa Mahkamah Agung mempunyai kewenangan mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan

⁴⁸ Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5250

yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang dan Kewenangan lainnya yang diberikan undang undang.⁴⁹

Dalam rangka pengawasan intern, Mahkamah Agung dalam menjalankan pengawasan kehakiman bertugas memberikan pengawasan setinggi-tingginya terhadap penyelenggaraan peradilan di semua bidang peradilan. Memantau perilaku profesional dan perilaku hakim di semua lingkungan peradilan. Memiliki kekuasaan untuk meminta informasi mengenai proses hukum dari semua cabang peradilan dan untuk memberikan arahan, peringatan, atau peringatan yang mungkin diperlukan oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan mana pun.⁵⁰

4. Siyasah Dusturiyah

Kata *siyasah* merupakan bentuk *masdar masdar* atau kata benda dari kata *sayasusu-siyâsah* yang memiliki banyak makna, antara lain mengendalikan, mengatur, mengurus, dan,,memerintah seperti para penguasa mengatur dan mengurus rakyat untuk mewujudkan kemaslahatan⁵¹. Kata *dustur* mempunyai arti dasar, asas, dan hukum. Menurut istilah, *dustur*

⁴⁹ Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), 157-158.

⁵⁰ Achmad Fauzan dan Suhartanto, *Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri-dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi*, (Bandung: Yrama Widya, 2009), 212-213

⁵¹ Suyuthi Pulungan, *Figh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo 1994) HIm 21

merupakan hukum yang mengatur hubungan pemerintah dengan masyarakat, dan atas dasar hukum yang telah ditetapkan. Hubungan ini meliputi masalah-masalah kebijaksanaan perundangan serta kebijaksanaan keuangan dan moneter⁵².

Siyasah dusturiyah membahas mengenai hal kepemimpinan, terdapat pula badan legislasi, serta ketatanegaraan. Dalam undang-undang ini mengacu terhadap Al-Qur'an dan Hadis. *Fikih siyasah dusturiyah* dapat dikatakan sebagai politik ketatanegaraan dalam Islam.⁵³

Menurut Abu A'la al-Maududi mendefenisikan pengertian "*Dustur*" dengan satu dokumen yang meliputi prinsip-prinsip pokok yang melahirkan landasan pengaturan suatu negara. Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa "*Dustur*" sama arti dengan konstitusional yang berarti dasar atau landasan dalam menjalankan pemerintahan suatu negara.

Menurut Abu Wahab Khallaf, prinsip-prinsip yang dijadikan pedoman agama islam dalam membentuk dan menetapkan peraturan perundang-undangan adalah jaminan atas hak asasi manusia, karena hakikatnya Islam memegang erat nilai kemaslahatan ummat manusia. Itu berarti semua manusia di dunia ini menempati kedudukan yang sama dihadapan hukum, tanpa diskriminasi stratifikasi sosial, kekayaan,

⁵² M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 17

⁵³ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

pendidikan, dan agama.

Siyasah Dusturiyah merupakan bagian dari *Fiqih Siyasah* yang menjelaskan terkait perundang-undangan dalam sebuah negara. Tentunya meliputi pembahasan tentang konsep konstitusi, legislasi, dan Lembaga demokrasi dan syuro. Konstitusi berarti terkait undang-undang dasar negara beserta sejarahnya, legislasi terkait dengan perumusan undang-undang dasar negara, sedangkan lembaga demokrasi dan syura merupakan pilar penting pada perundang-undangan tersebut. Tidak terbatas pada legislasi, konstitusi, serta lembaga demokrasi dan syuro, teori *siyasah* juga mengulas konsep negara hukum serta hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta kewajiban untuk melindungi hak-hak warga negara.

Sumber hukum *Siyasah Dusturiyah* pertama adalah Al-Qur' an yang sehubungan dengan prinsip kehidupan bermasyarakat, dalil kulliy, dan semangat dalam mengajarkan Al-Qur'an. Kedua adalah Hadits- Hadits yang sehubungan dengan ilmu kajian siyasah dusturiyah misalnya Imamah dan kebijakan Rasulullah S.A.W dalam memimpin islam. Ketiga adalah kebijakan *Khulafaur Rasyidin* dalam mengendalikan pemerintahan, meski ada perbedaan dalam gaya memimpin sesuai kepribadian masing-masing, tetapi mempunyai kesamaan dalam alur kebijakan yaitu berorientasi sepenuhnya untuk kemaslahatan rakyatnya. Berikutnya yang keempat yaitu hasil ijtihad ulama terkait pengamalan *siyasah dusturiyah* membantu untuk mengilhami prinsip itu sendiri. Sumber terakhir, yang kelima, adalah adat

kebiasaan suku dalam sebuah bangsa yang tidak bertentangan dengan ajaran al-Qur'an maupun Hadist yang biasa disebut dengan istilah konvensi.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Iqbal, *Kontektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana, 2014), 27.

BAB III

PEMBAHASAN

A. HARMONISASI PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL MENURUT ASAS PERUNDANG-UNDANGAN

Sebagaimana yang sudah dijelaskan oleh penulis pada bab sebelumnya, bahwa tujuan konsep harmonisasi dalam hukum adalah mencegah terjadinya konflik diantara sistem hukum, nilai-nilai hukum dan sumber-sumber hukum. Salah satu alasan yang melatar belakangi perlunya melakukan harmonisasi hukum adalah untuk membentuk suatu hukum yang mempunyai prinsip prinsip substantif untuk menghindari konflik, sehingga akan melahirkan hukum yang selaras, serasi, seimbang, terintergrasi dan konsisten, serta taat asas. Dalam upaya harmonisasi hukum, penulis telah memaparkan letak disharmoni hukum dalam penerapan perundang-undangan.

Selanjutnya teknik kedua dalam langkah-langkah harmonisasi hukum adalah dengan mengidentifikasi penyebab terjadinya disharmoni hukum. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan mengawasi perilaku hakim, maka tidak salah jika sementara orang berpendapat KY memiliki “posisi” yang lebih tinggi/utama dari lembaga yang diawasi,⁵⁵ dalam hal ini para hakim sebagai representasi MA sebagai lembaga pemegang kekuasaan kehakiman. Padahal kedudukan KY secara struktural adalah sederajat dengan MA dan MK. Akan

⁵⁵ Ahsin Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta, 2004: 144-145

tetapi secara fungsional peranan KY sebagai penunjang (*auxiliary*)⁵⁶ terhadap lembaga kekuasaan kehakiman.

Hubungan antara MA dengan KY bersifat koordinasi dalam hal pengawasan terhadap perilaku hakim. Pengawasan yang dilakukan oleh MA dan KY bukan bersifat *checks and balances* melainkan merupakan salah satu bentuk kontrol terhadap perilaku hakim, dan dalam batas-batas tertentu kedua lembaga ini dapat menjatuhkan sanksi berdasarkan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.⁵⁷ Namun, pada sisi MA diberikan kewenangan pengawasan lebih terhadap penyelenggaraan peradilan, administrasi dan keuangan, serta pengawasan terhadap pejabat pengadilan meliputi panitera dan jurusita.

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim menjelaskan bahwa Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan. Perilaku hakim yang dimaksud adalah meliputi sikap, ucapan, dan/atau perbuatan yang dilakukan oleh

⁵⁶ Jimly Asshiddiqie, 2006, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 66

⁵⁷ Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung, Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum, Universitas Jendera Soedirman

seorang hakim dalam kapasitas pribadinya yang dapat dilakukan kapan saja termasuk perbuatan yang dilakukan pada waktu melaksanakan tugas profesi.⁵⁸

MA tentu sangat berkepentingan terhadap pengawasan eksternal tepat dan efektif oleh KY. Apabila pengawasan yang dilaksanakan oleh KY dapat dilaksanakan dengan baik dan mencapai tujuannya, maka tujuan pengawasan perilaku hakim oleh MA juga tercapai. Selain itu, keberadaan pengawasan eksternal mendorong unit pengawasan internal untuk menjaga dan meningkatkan akuntabilitas dan mutu pengawasan yang dilaksanakan. Redefinisi dan meningkatkan koordinasi serta kerjasama yang harmonis dengan KY adalah agenda yang penting.⁵⁹

Agar lebih menguatkan Mahkamah Agung serta memaksimalkan fungsi dan peran Mahkamah Agung sebagai lembaga pemegang kekuasaan tertinggi di bidang hukum, maka ketetapan Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman..⁶⁰

⁵⁸ Pasal 1 angka (5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim

⁵⁹ Mahkamah Agung RI, *Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)

⁶⁰ Wildan Sayuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim Edisi Kedua*, (Jakarta: Kencana, 2013), 93.

Sedangkan fungsi pengawasan eksternal hakim oleh Komisi Yudisial, dijelaskan dalam UU No 22 Tahun 2011 Tentang Komisi Yudisial kemudian diperkuat oleh ketentuan Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam Pasal 34 ayat (3) ditentukan bahwa “Dalam rangka menjaga kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim agung dan hakim, pengawasan dilakukan oleh Komisi Yudisial yang diatur dalam undang-undang”⁶¹.

Hal ini sekaligus mempertegas eksistensi dan fungsi Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas eksternal terhadap hakim agung dan hakim dalam melaksanakan tugas yudisialnya. Komisi Yudisial memiliki tugas menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Dalam melaksanakan tugasnya, Komisi Yudisial melakukan pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan atau pelanggaran perilaku hakim, dan hasil pelaksanaan tugas Komisi Yudisial diajukan usul kepada Mahkamah Agung agar dijatuhi sanksi.⁶²

Tujuan dibentuknya Komisi yudisial Menurut Jimly Asshiddiqie sebagaimana yang dikutip oleh Ni'Matul Huda pada bukunya yang berjudul Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi adalah agar warga masyarakat di luar struktur resmi lembaga parlemen dapat dilibatkan dalam proses pengangkatan, penilaian kinerja, dan kemungkinan pemberhentian hakim.

⁶¹ Lembar Negara Nomor 4415

⁶² Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 209 - 226

Semua ini dimaksudkan untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dalam rangka mewujudkan kebenaran dan keadilan berdasarkan ke-Tuhanan Yang Maha Esa. Dengan kehormatan dan keluhuran martabatnya itu, kekuasaan kehakiman yang merdeka dan bersifat imparsial (*independent and impartial judiciary*) diharapkan dapat diwujudkan sekaligus diimbangi oleh prinsip akuntabilitas kekuasaan kehakiman, baik dari segi hukum maupun dari segi etika. Untuk itu, diperlukan institusi pengawasan yang independen terhadap para hakim itu sendiri.⁶³

Pada praktiknya terdapat beberapa kasus dalam pengawasan, sangat mungkin terjadi tumpang tindih pengawasan antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial. Sebagai contohnya kita ambil pada Tahun 2006 Ketua MA Bagir Manan, menolak memenuhi panggilan KY terkait perkara dugaan penyuapan yang dilakukan oleh Probosutedjo.⁶⁴

Belum selesai kasus Bagir Manan, giliran Harifin Tumpa mangkir dari panggilan KY.⁶⁵ Harifin dipanggil sebagai mantan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta terkait kasus sengketa lahan Arthalo. Kondisi semakin memanas pada

⁶³ Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 230.

⁶⁴ Masih Penasaran, KY Surati Lagi Bagir Manan, detik.com, 27 Desember 2005 (<http://news.detik.com/read/2005/12/27/123936/506834/10/masih-penasaran-ky-surati-lagi-bagirmanan?n992204fksberit>); Bagir Di-deadline Komisi Yudisial, Suara Merdeka, 28 Desember 2006 (<https://news.detik.com/berita/d-536567/bagir-manan-enggan-komentar-soal-perseteruan-dengan-ky>)

⁶⁵ mad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid=21&gid=3, diunduh pada tanggal 3 Desember 2020.

saat KY mengusulkan gagasan seleksi ulang hakim agung. Komisi Yudisial ditemani Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaluddin, menemui Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membahas seleksi ulang tersebut. Mereka menyarankan presiden agar mengeluarkan Perppu sebagai dasar hukum. Namun, Perppu yang mereka minta pada akhirnya tidak pernah terbit.

Media memberitakan 13 (tiga belas) hakim agung yang dianggap bermasalah berdasarkan keterangan KY. Pemberitaan itu menyulut kemarahan MA. Para hakim yang disebutkan namanya melaporkan Ketua KY, Busyro Muqodas ke Kepolisian dengan tuduhan pencemaran nama baik. Perseteruan berlanjut ketika 40 hakim agung pada bulan Maret 2006 mengajukan permohonan uji materiil UU No. 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial kepada Mahkamah Konstitusi (MK).⁶⁶ Pada intinya pemohon beralasan bahwa makna kata hakim dalam pasal 4 B UUD 1945 tidak dimaksudkan untuk Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. Ketentuan dalam UU KY dan UU Kekuasaan Kehakiman yang mengatur bahwa KY berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi dipandang pemohon bertentangan dengan pasal 24 B (1) UUD 1945. Oleh karena itu, KY tidak berwenang melakukan pengawasan terhadap Hakim Agung dan Hakim Konstitusi. MK mengabulkan sebagian sebagian permohonan

⁶⁶ Masih Penasaran, KY Surati Lagi Bagir Manan, detik.com, 27 Desember 2005, Bagir Di-deadline Komisi Yudisial, Suara Merdeka, 28 Desember 2006 (<https://news.detik.com/berita/d-536567/bagir-manan-enggan-komentar-soal-perseteruan-dengan-ky>)

pemohon. Menurut MK, hakim agung termasuk dalam hakim yang diawasi perilakunya oleh KY.

Hal ini menyebabkan ada pemeriksaan berulang untuk kasus yang sama dan pemborosan anggaran negara. Selain itu, Pelapor, Terlapor dan/atau Saksi terkadang tidak mau diperiksa oleh KY karena merasa sudah diperiksa oleh Bawas MA. MA dan KY sering berlomba siapa yang terlebih dahulu menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku oleh Hakim.⁶⁷ Bahkan putusan terkait dengan penjatuhan sanksi yang dijatuhkan berbeda antara KY dan MA.⁶⁸

Contoh lainnya adalah ketidakpuasan masyarakat terhadap putusan pengadilan sebagian disebabkan oleh kenyataan bahwa putusan hakim sering dianggap tidak adil, kontroversial, bahkan tidak dapat dieksekusi secara hukum. Keadaan ini menuntut hakim harus sungguh-sungguh memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil dan profesional dalam rangka membangun dan menumbuhkan kepercayaan masyarakat. Tugas pengawasan dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat dan perilaku hakim, merupakan wewenang Komisi Yudisial yang konstitusional bersifat mandiri.⁶⁹

⁶⁷ Dalam beberapa contoh kasus bahkan terdapat dua kali pemeriksaan, pemeriksaan bias dilakukan oleh KY, dan pemeriksaan juga dilakukan oleh MA melalui Bawas MA.

⁶⁸ Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 209 - 226

⁶⁹ Kusnu Goesniadhie, *Prinsip Pengawasan Independensi Hakim*, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007:

Pengawasan yang dilakukan oleh KY dan MA dalam konteks menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim, KY dan MA seharusnya tidak hanya fokus dalam menindak pelanggaran kode etik dan perilaku hakim saja, akan tetapi harus berorientasi pada upaya meminimalisasi jumlah Hakim yang melakukan pelanggaran dan tidak melupakan mengenai peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.⁷⁰ Selain itu, KY juga perlu memperkuat posisinya sebagai penyeimbang MA dalam melakukan pengawasan terhadap putusan hakim

Hubungan pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim tidak boleh melampaui kewenangan yang diatur oleh undang-undang. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial yang dilakukan terhadap hakim sebagai kontrol bagi hakim dalam menunjang tegaknya kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim sebagai pejabat penegak hukum sehingga terciptanya perilaku hakim sebagai perilaku hukum yang akhirnya tercapainya tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.⁷¹

Dijelaskan pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, KY tidak sepenuhnya dilarang mengawasi putusan yang

⁷⁰ Eman Suparman et al., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013

⁷¹ Apriyanto Kariang, "Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan," *Jurnal lex administratum*, Vol. 5 No.1, 2018

dibuat oleh hakim, karena putusan hakim telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai dasar rekomendasi untuk melakukan penilaian kode etik hakim. Kekuatan hukum tersebut tercantum pada Pasal 42 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Ketua Bidang Sumber Daya Manusia, Advokasi, Hukum, Penelitian dan Pengembangan Komisi Yudisial Sumartoyo mengatakan “Jika ada putusan yang dinilai mengandung potensi bermasalah, maka secara tertutup Komisi Yudisial akan melakukan eksaminasi putusan dan menyampaikannya ke Mahkamah Agung untuk diberikan perhatian khusus.”

Hal ini tentu tidak dalam rangka mencampuri kewenangan Mahkamah Agung atau mengganggu independensi kekuasaan kehakiman. Tindakan Komisi Yudisial lebih dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi atau pandangan kepada Mahkamah Agung, yang mana hal tersebut juga termasuk kegiatan pengawasan.⁷² Komisi Yudisial diharapkan kedepannya dapat dilibatkan terkait rekomendasi mutasi hakim dan promosi jabatan hakim di Mahkamah Agung, yang mana dalam memutuskan mutasi dan promosi hakim harus ada rekomendasi Komisi Yudisial yang berisikan mengenai kode etik para Hakim.⁷³

Hal ini dikarenakan, Komisi Yudisial memiliki data-data terkait pelanggaran kode etik hakim, di samping masalah putusan yang dinilai bermasalah. Alasan

⁷² M. Purwadi, *Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim*, Cet. 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019

⁷³ Eman Suparman et al., *Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang*, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013

Komisi Yudisial melakukan eksaminasi putusan karena Jika putusan hakim bermasalah atau tidak mencerminkan keadilan bagi pencari keadilan, maka dipastikan moral hakimnya pun cacat secara etik.

Putusan hakim yang dieksaminasi atau diuji adalah putusan hakim atau pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dianggap mengandung atau terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, memiliki dampak sosial yang tinggi karena dipandang tidak mencerminkan rasa keadilan.⁷⁴ Komisi Yudisial berpendapat bahwa putusan hakim merupakan objek pengawasannya juga dikarenakan Komisi Yudisial harus mempertimbangkan tingkah laku hakim dalam persidangan, tanggapan hakim dalam menangani perkara tertentu dan sebagainya, sehingga hasil putusan hakim menjadi objek pengawasan Komisi Yudisial, yang mana Komisi Yudisial mempertimbangkan hal tersebut bukan dalam rangka menilai kualitas putusan atau kemampuan hakim dalam memenuhi hukum acara *an sich*⁷⁵, namun semata-mata untuk menilai ada tidaknya indikasi tingkah laku atau perbuatan yang menyimpang dari hakim serta ada tidaknya putusan hakim yang dianggap tidak mencerminkan keadilan, atau ada indikasi pelanggaran kode etik.

Perbedaan Penafsiran mengenai Teknis yudisial tersebut menyebabkan banyaknya Rekomendasi Komisi Yudisial yang ditolak oleh Mahkamah Agung,

⁷⁴ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007

⁷⁵ “*an sich*” = pada hakikatnya / secara harfiah

pada tahun 2020 Komisi Yudisial mengajukan 52 rekomendasi ke Mahkamah Agung, akan tetapi hanya Sebanyak 11 rekomendasi yang ditindak lanjuti oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa rekomendasi tersebut berkaitan dengan teknis yudisial.⁷⁶ Dan pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.⁷⁷ Dan pada akhir tahun 2021 Komisi Yudisial merekomendasikan 85 hakim, yang ditindaklanjuti hanya sebanyak 2 rekomendasi, 38 usulan ditolak karena berkaitan dengan teknis yudisial, 13 usulan sanksi belum ada respon oleh Mahkamah Agung serta 32 putusan yang tersisa Komisi Yudisial masih melakukan proses minutasasi putusan.⁷⁸

Rekomendasi komisi yudisial terlihat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jika dilihat pada Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, rekomendasi Komisi Yudisial memiliki kekuatan yang mengikat karena Mahkamah Agung wajib menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial apabila dalam jangka waktu 60 hari setelah diterimanya rekomendasi

⁷⁶ Estu Suryowati, "Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA," Jawa Pos, Opini, 1 januari 2021

⁷⁷ Miko Ginting, "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim," Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021

⁷⁸ Miko Ginting, "KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim," Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021

belum juga mencapai kata sepakat. Maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung. Oleh karena itu dalam pengawasan hakim di masa yang akan datang perlu adanya Merevisi Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 18 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial⁷⁹, yang menyatakan bahwa “Dalam hal Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22D ayat (3) tidak mencapai kata sepakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka usulan Komisi Yudisial sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 22B ayat (1) huruf a, berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.” Pada pasal tersebut diperlukan untuk Perubahan seperti menambahkan kalimat yang secara tegas menjelaskan bahwa putusan atau rekomendasi Komisi Yudisial tersebut bersifat mengikat dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Fajlurrahman Jurdi, yang mengemukakan bahwa perlu adanya revisi sebagai berikut “dalam hal penjatuhan sanksi, keputusan dari Komisi Yudisial bersifat mengikat dan disampaikan kepada presiden dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat dan Mahkamah Agung.”⁸⁰

⁷⁹ Lembar Negara Nomor 5250

⁸⁰ Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa harmonisasi pengawasa hakim oleh MA dan KY, seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah upaya untuk menyelaraskan suatu rancangan peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain, baik yang lebih tinggi, sederajat, maupun yang lebih rendah, dan hal-hal lain diluar peraturan perundang-undangan, sehingga tersusun secara sistematis, tidak saling bertentangan atau tumpang tindih (overlapping).⁸¹

Dalam hal ini pasal 22D bisa dikatakan tidak harmonis dengan pasal Pasal 28 ayat (1) yang berisi memeriksa dan memutus permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuasaan hukum tetap.⁸² Dikarenakan beberapa hal yang dipaparkan diatas salah satunya yaitu tidak terjawabnya pasal 22B UU No 18 Tahun 2011 yang menyebabkan timpang tindih dalam pengawasan hakim, oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pengawasan hakim menurut harmonisasi belum bisa tercapai karena antara beberapa pasal tidak dapat dikategorikan sebagai harmonisasi.

Ditinjau dari asas perundang-undangan maka dalam kasus ini dapat dikorelasikan dengan asas kejelasan rumusan, yang dimaksud dengan asas "kejelasan rumusan" adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus

⁸¹ Wahidudin Adams, *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta: 2012, hlm 142.

⁸² Lembar Negara Nomor 4958

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.⁸³

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pasal yang mengatur atas pengawasan hakim dari MA maupun KY selain tidak harmonis juga kurang sesuai dengan asas kejelasan rumusan, yang mana dalam asas kejelasan rumusan dijelaskan bahwa setiap peraturan perundangan harus memenuhi beberapa syarat agar tidak menimbulkan interpretasi dalam pelaksanaannya. Sedangkan MA maupun KY mengalami beberapa kendala dalam pelaksanaannya dikarenakan pada pasal 22D UU No 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tidak mencapai kesepakatan sebagaimana yang tercantum pada pasal 22B ayat (1), yang menyebabkan rekomendasi KY terlihat tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Penulis berpendapat bahwa diperlukannya aturan hukum yang tegas mengenai sanksi bagi Mahkamah Agung yang tidak mau menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial. Untuk menghindari permasalahan yang sama berulang, perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim agar perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi, sehingga Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dapat bekerja sama dengan lancar dalam menjalankan tugas

⁸³ Lembar Negara Nomor 4389

sebagai pengawas hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Bersama yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut. Serta terciptanya hubungan yang baik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

Model pengawasan yang ideal dilakukan adalah, pengawasan dilakukan dengan maksud tidak mencari-cari kesalahan (*watch dog*) namun untuk memastikan bahwa kinerja para hakim telah sesuai dengan kode etik dan pedoman perilaku hakim. Dalam hal ini bahwa, KY perlu juga menjalin hubungan yang lebih baik dengan MA. Harmonisasi ini pada akhirnya akan menunjang kinerja KY dalam melaksanakan wewenang dan tugasnya sebagai lembaga pengawas eksternal yang disegani oleh Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan dibawahnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

B. PENGAWASAN HAKIM OLEH MAHKAMAH AGUNG DAN KOMISI YUDISIAL PERSPEKTIF SIYASAH DUSTURIYAH

Siyasah dusturiyah merupakan bagian fikih siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara.⁸⁴ Abdul Wahab Khallaf menyatakan bahwa definisi *siyasah* sebagai undang-undang yang ditetapkan untuk menjaga ketertiban dan memelihara kemaslahatan serta mengelola situasi sedangkan *dusturiyah*

⁸⁴ Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014),4

merupakan segala hal yang terkait dengan hukum, saksi, dan sumpah?.⁸⁵ Bila dipahami *fikih siyasah dusturiyah* adalah suatu ilmu yang menjelaskan urusan terkait ketatanegaraan dari sudut pandang aturan perundang-undangan dan sistem yang sesuai dengan prinsip. *Siyasah Dusturiyah* memiliki ruang lingkup serta bidang kajian yang beragam. Apabila dilihat dari sisi lain *fiqh siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada:⁸⁶

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahl al-hall wa al 'aqd*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan nonmuslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidhiyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'ah*, *wuzarah*, *waliy al-ahdi*, dan lain-lain.
3. Bidang *siyasah qadha'iyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.
4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian

Ruang lingkup yang berhubungan dengan objek pembahasan yang diangkat oleh penulis yaitu *siyasah qadha'iyah*. *Siyāsah qadha'iyah* merupakan siyasah yang berhubungan dengan kebijakan peradilan. *Siyasah qadha'iyah* secara

⁸⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25-40

⁸⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 58

khusus membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum (perundang-undangan) yang telah dibuat ataupun ditetapkan oleh lembaga legislatif.⁸⁷ *Siyasah qadha'iyyah*, juga sering disebut dengan sebutan *sulṭah al-qadha'iyyah*.

Pada bab sebelumnya penulis menjelaskan tentang pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam hal harmonisasi juga korelasinya terhadap asas perundang-undangan. Pada pembahasan kali ini penulis berfokus pada pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial dalam perspektif *Siyasah Dusturiyah*. Dalam Islam, kekuasaan ini dijalankan oleh lembaga peradilan.⁸⁸ Namun, pada masa-masa awal Islam, kekuasaan legislatif dan yudikatif digabungkan dalam satu tangan karena Khalifah bertanggung jawab atas hal itu, dan jika dia menemukan teks, dia memerintah berdasarkan teks tersebut, dan jika dia tidak menemukannya, dia berkonsultasi dengan para ahli hukum dan mufti dari para sahabat peradilan.⁸⁹

Para hakim adalah para mujtahid yang memiliki otoritas legislatif, dan hukum mereka adalah Kitab Allah, Sunnah yang benar, dan pendapat komunitas legislatif. Al-Baghawi meriwayatkan dari Maimon bin Mehran, ia berkata, “*Abu Bakar, ketika ada orang yang berperkara datang kepadanya, ia biasa melihat Kitab Allah, dan jika ia menemukan di dalamnya apa yang dapat menyelesaikan*

⁸⁷ Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 17

⁸⁸ Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)*.137.

⁸⁹ Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.

perkara di antara mereka, maka ia akan memutuskan dengan Kitab Allah, dan jika ia tidak menemukan di dalam Kitab Allah, dan ia mengetahui dari Rasulullah saw. tentang sunnah, maka ia akan memutuskan dengan sunnah. “Tahukah kalian bahwa Rasulullah telah memutuskan dalam masalah ini?”

Mungkin beberapa orang akan berkumpul dan mereka semua menyebutkan bahwa Rasulullah telah memutuskan dalam masalah ini, dan Abu Bakar berkata: “Segala puji bagi Allah, yang telah memungkinkan kita untuk menghafal untuk Nabi kita. Jika ia tidak menemukan sunnah dari Rasulullah, ia akan mengumpulkan para pemimpin masyarakat dan orang-orang terbaik di antara mereka, lalu bermusyawarah dengan mereka, dan jika mereka sepakat tentang sesuatu, maka ia akan memutuskannya.”⁹⁰ Umar juga melakukan hal yang sama, dan jika ia tidak menemukannya dalam Al-Qur'an dan Sunnah, ia mencari tahu apakah Abu Bakar memiliki hukum tentang hal itu, dan jika ia menemukan bahwa Abu Bakar memiliki hukum tentang hal itu, ia akan menetapkannya. Khalifah pertama yang mempercayakan otoritas peradilan kepada individu adalah Umar bin Khattab.⁹¹

Perbedaan yang paling jelas antara para pemegang kekuasaan kehakiman dalam pemerintahan sekarang dengan yang ada dalam pemerintahan Islam adalah bahwa para hakim dalam pemerintahan Islam tidak dibatasi wilayah hukumnya

⁹⁰ Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.

⁹¹ Iqbal, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*.

dengan suatu batasan yang mencegah orang lain dari kekuasaan eksekutif untuk melanggar batas wilayah hukumnya dan membuang apa yang menjadi haknya.⁹²

Oleh karena itu, mereka tidak boleh mengadili keluhan dan pelanggaran serta melaksanakan hudud. Masalah ini diserahkan kepada yang lemah dan yang kuat tanpa hukum, dan pelaksanaan keputusan diserahkan kepada para gubernur, apakah mereka puas atau tidak.

Hal ini tidak terjadi pada pemerintahan saat ini, karena yurisdiksi peradilan ditentukan oleh hukum, dan apa yang masuk ke dalam yurisdiksi non-peradilan ditentukan oleh hukum dan tidak ada cara untuk menyerangnya.⁹³ Demikian pula hubungan lembaga peradilan dengan para anggota lembaga eksekutif yang diberi amanah untuk melaksanakan putusan peradilan adalah untuk melaksanakannya, meskipun dengan paksaan, sehingga jika terjadi pembangkangan dalam pelaksanaannya, tanggung jawab lembaga eksekutif sangat besar di bawah hukum, dan tidak ada satu pun dalam Islam yang menghalangi terbentuknya suatu sistem untuk lembaga peradilan yang membatasi wilayah kekuasaannya, menjamin pelaksanaan putusan-putusannya, dan menjamin kebebasan para anggotanya dalam melaksanakan keadilan di tengah-tengah masyarakat.⁹⁴

⁹² Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)* (Palembang, 2019).109.

⁹³ Omin Mokhammad Najih, *Pengantar Ilmu Hukum* (Malang: Setara Pres, 2014).117.

⁹⁴ Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.

Islam mengajarkan bahwa setiap perbuatan yang dilakukan manusia akan di hisab (dihitung) walaupun sebesar biji dzarrah diakhirat kelak. Oleh karenanya setiap muslim wajib bertanggungjawab atas apa yang dilakukan didunia, karena setiap perbuatannya akan dipertanggungjawabkan., baik itu seorang pemimpin maupun pemegang amanah di pemerintahan.⁹⁵ Seperti yang dijelaskan dalam surah An-Nisaa ayat 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ

النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا

بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

⁹⁵ Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih). 109

Dari penjelasan diatas dapat diketahui bawa permasalahan antara MA dan KY ini masuk dalam wilāyah al-ḥisbah. Wilayah al-hisbah merupakan lembaga peradilan yang bertanggung jawab menangani pelanggaran moral, yang berkaitan dengan pelaksanaan amar ma'ruf nahi mungkar. Menurut Imam al-Mawardi, ḥisbah diartikan sebagai upaya mendorong kebaikan ketika banyak hal positif diabaikan, serta mencegah kemungkaran ketika banyak perbuatan buruk dilakukan.⁹⁶ Ibnu Taimiyah menambahkan definisi tersebut “yang bukan termasuk wewenang dari peradilan biasa dan *Wilāyah al-maẓhālim*”.⁹⁷

Kedudukan *wilāyah alḥisbah* menurut Imam alMawardi, dalam struktur ketatanegaraan Islam adalah sebagai salah satu lembaga peradilan yang posisinya menengahi dua peradilan lainnya yaitu *wilāyah alqadhā'* dan *wilāyah al-maẓhālim*.⁹⁸ Orang yang secara khusus melaksanakan tugas ḥisbah ini disebut sebagai muhtasib.⁹ Tugas dari muhtasib adalah menangani perkaraperkara kriminal yang perlu segera diselesaikan, mengawasi hukum, mengatur ketertiban umum, menyelesaikan masalah tindak kriminal, mencegah terjadinya

96Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam (Jakarta: Qisthi Press, 2014)

97 Mariadi, “Lembaga Wilayatul Ḥisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah Aceh,” Jurnal PerundangUndangan Dan Hukum Pidana Islam 3, no. 1 (2018): 76.

98 Muhibbuththabary, Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi (Banda Aceh: Yayasan PeNa, 2010). ⁹ Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” Jurnal AlUlum 13, no. 2 (2013): 440.

pelanggaran hak-hak tetangga dan menghukum orang-orang yang mempermainkan *syari'at* Islam.

Salah satu pemegang kekuasaan dalam pengawasan hakim di Indonesia adalah KY, dan salah satu tugas dari KY adalah memeriksa, mengadili dan memutus tuduhan KY atas pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Hakim. Dalam hal ini, KY juga merupakan lembaga peradilan yang merdeka dan independen dalam menyelenggarakan fungsi peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karenanya konsep *siyâsah qadhâ'iyyah* dalam sistem ketatanegaraan Islam, relevan dengan kewenangan KY dalam memberikan sanksi terhadap hakim yang melakukan pelanggaran kode etik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kewenangan KY dalam pasal 22D UU No 18 Tahun 2011 memiliki sifat yang mengikat sesuai dengan kejelasan pasal tersebut, diperkuat dengan penjelasan dari *Siyasah Qaddhiyah Wilayah Al-Hisbah*. Karena, pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara. Dengan demikian, keadilan yang menjadi tujuan utama penyelenggaraan peradilan (*qadhâ'iyyah*) dalam Islam dapat tercapai.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi analisis yang telah dijabarkan diatas, dapat diambil kesimpulan :

1. Harmonisasi pengawasan hakim oleh MA dan KY menurut harmonisasi dan asas perundangan sudah sesuai dan harmonis, hanya saja diperlukan undang-undang atau Keputusan yang lebih mengikat untuk Keputusan KY.
2. Pengawasan hakim oleh MA dan KY dalam perspektif *siyasah dusturiyah* sesuai dengan *Siyasah Dusturiyah Wilayah Al-Hisbah*, pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara.

B. SARAN

1. Seharusnya dibuat aturan hukum yang tegas mengenai sanksi bagi Mahkamah Agung yang tidak mau menjalankan rekomendasi Komisi Yudisial. Untuk menghindari permasalahan yang sama berulang, perlu adanya pembuatan aturan hukum yang tegas mengenai batas-batasan ranahan teknis yudisial dan perilaku hakim agar perbedaan penafsiran tentang teknis yudisial tidak akan terjadi lagi, sehingga Mahkamah Agung

dan Komisi Yudisial dapat bekerja sama dengan lancar dalam menjalankan tugas sebagai pengawas hakim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Keputusan Bersama yang dibuat oleh kedua lembaga tersebut. Serta terciptanya hubungan yang baik antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial.

3. Model pengawasan hakim oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menurut perspektif *Siyasah Dusturiyah* diharapkan dapat menjadi acuan pemerintah dalam memutuskan juga mempertimbangkan keputusan dalam mengawasi maupun memberikan sanksi terhadap hakim yang melanggar kode etik karena pada hakikatnya yang memiliki kewenangan untuk menentukan bersalah atau tidaknya seseorang adalah lembaga hukum (peradilan) bukan lembaga negara lain. Termasuk, dalam menentukan benar atau tidaknya pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seorang kepala negara sesuai dengan penjelasan *Siyasah Dusturiyah* ruang lingkup *Siyasah Qadhaiyyah* Wilayah *Al-Hisbah*.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ahsin Thohari, 2004, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta : Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM), 31.
- Jimly Asshiddiqie, 2009, *Komentar Atas UUD Tahun 1945*, Jakarta: Sinar Grafika, 100.
- Isi Putusan Mahkamah Konstitusi No.05/PUU-IV/2006 Tentang Judicial Review UU No.22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial dan UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman
- Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>
- Yahya Harahap, Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata, Cet. 4, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, 120
- Brama Adi Kusuma, Miftahur Rizqi Arrumi Fajriah, Dan Ristria Nimas Ayu Kartika Putri, “Optimalisasi Fungsi Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim,” Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 5 No. 1, 2020, 46.
- Farid Wajdi, Imran dan Muhammad Ilham Hasanuddin, Pengawasan Hakim dan Penegakan Kode etik di Komisi Yudisial, Cet. 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2020,. 98.
- Ahsin Thohari, *Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan*, Jakarta: ELSAM, 2004, hlm. 144-145. Bandingkan juga dengan Ahsin Thohari, “Komisi Yudisial dalam Ketatanegaraan Indonesia”, Majalah Pakar Jakarta, II (6) Juni 2003,. 42-43
- Idul Rishan 2013. *Komisi Yudisial Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*, Yogyakarta: Genta Press, 90
- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5250

- Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>
- Sukma Violetta, “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 130 Hakim,” Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 26 Desember 2019, 1
- Estu Suryowati, “Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA,” Jawa Pos, Opini, 1 Januari 2021, 1.
- Miko Ginting , “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim,” Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021, 1.
- Fatahullah Jurdi, Politik Islam; Pengantar Pemikiran Politik Islam, (Yogyakarta: Calpulis, 2016), 52.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Cet. 1, Mandar maju, Bandung, 2008, 87.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Pers, Jakarta, 2001, 14
- Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif. hlm.303.
- Suhaimi, “Problem Hukum dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif”, (Fakultas Hukum Universitas Madura Pamekasan, 2018), 57
- Bambang Sunggono, *Penelitian Hukum Normatif*, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 76.
- Ratu Tasya Salsabila Pribadi (Analisis Kewenangan Antara Mahkamah Agung Dengan Komisi Yudisial Dalam Pengawasan Hakim Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan) Undergraduate Thesis, Universitas Jambi 2023, <https://online-journal.unja.ac.id/Limbago/article/view/18035>

Ismail Rumadan (Membangun Hubungan Harmonis Dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Hakim Oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Rangka Menegakkan Kehormatan, Keluhuran dan Martabat Hakim) Universitas Nasional, 2016

<https://jurnalhukumdanperadilan.org/index.php/jurnalhukumperadilan/article/view/38>

Edi Setiadi Pribadi (Hubungan Ideal Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung) Unisba 2021 <https://ejournal.sthb.ac.id/index.php/jwy/article/download/459/208>

Muhammad Fauzan Pribadi (Pasang Surut Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia) Universitas Jenderl Soedirman 2012

<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/110>

Rabiatul Adabiyah Pribadi (Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Agung) Undegraduated Thesis UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/42989/2/RABIATUL%20ADABIA%20AHRA-FSH.pdf>

Wahidudin Adams, Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia, Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta: 2012, hlm 142.

Jaribah bin Ahmad Al-Haritsi, Fikih Ekonomi Umar Bin Khattab (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2015), 589

Drs. H. Wildan Suyuthi Mustofa, Kode Etik Hakim (Cetakan 1, Jakarta : Kharisma Putra Utama Oktober 2013), 54.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4359

Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

- Azfri Fithrayani Alam, Juni 2018, "Efektivitas pelaksanaan tugas komisi yudisial indonesia penghubung dalam mewujudkan peradilan bersih ", Jurnal. Volume 5, Nomor 1. Juni 2018.
- Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25-40
- Yasir, Armen, Hukum Perundang-Undangan, (Fakultas Universitas Lampung, 2015), 23-25
- Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia, 456
- Hans Kelsen, 1961, *General Theory of Law and State*, (Russel, New York, P.113), dalam Maria Farida Indrati Soeprapto, 1998, *Ilmu PerUndang-undangan : dasar-dasar dan pembentukannya*, Kanisius, Yogyakarta, 25, juga bandingkan pada alih bahasa Soemardi, 1995, *Teori Hukum Murni, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif*, Rimdi Press, Jakarta, 126
- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, Penerbit CV Mandar Maju, Bandung, 308
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), 56-57
- A. Hamid S. Attamimi dalam H. Rosjidi Ranggawidjaja, 1998, *Pengantar Ilmu PerUndang-undangan Indonesia*, (Penerbit CV Mandar Maju, Bandung), 311
- William A. Shrode dan Jr. Dan Voich, *Organization and Management: Basic System Concepts* (Malaysia: Irwin Book Co., 1974), dalam Tatang M. Amirin, *Pokok-Pokok Teori Sistem* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), 4-8.

- Inche Sayuna, Harmonisasi dan Sinkronisasi Hukum Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Ditinjau Dari Otentisitas Akta Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, Tesis, Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 16.
- Pasal 5 Undang-Undang Nomor. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik
- Risky Dian Novita Rahayu Rochim, Harmonisasi Norma-Norma Dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang Kebebasan Hakim, Jurnal Ilmiah, Malang: Universitas Brawijaya, 2014, 7.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 133.
- M. Kadarisman, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Rajawali: 2013), 112.
- Erlis Milta Rin Sondole dkk, Pengaruh Disiplin Kerja, Motivasi dan Pengawasan terhadap Kinerja Karyawan pada PT. Pertamina (Persero) Unit Pemasaran VII Pertamina BBM Bitung, Jurnal EMBA, 2015, Vol. 3, 652.
- Yohannes Yahya, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006), 13
- Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5250
- Budiman B. Sagala, *Praktek Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Jakarta: Gahlia Indonesia, 1982), 157-158.
- Achmad Fauzan dan Suhartanto, Teknik Menyusun Gugatan di Pengadilan Negeri- dilengkapi: Contoh Surat Kuasa, Contoh Surat Gugatan, UU Peradilan Umum, UU Kekuasaan Kehakiman, UU Mahkamah Agung, Peraturan MA. Tentang Mediasi, (Bandung: Yrama Widya, 2009), 212-213
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah* (Jakarta: Raja Grafindo 1994) Hlm 21
- M. Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014) 17
- H.A.Djazuli, *Figih Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 47.

- Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta:Kencana,2014), 27.
- Ahsin Tohari, Komisi Yudisial dan Reformasi Peradilan, ELSAM, Jakarta, 2004: 144-145
- Jimly Asshiddiqie, 2006, Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi, Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 66
- Pelaksanaan Fungsi Pengawasan Terhadap Perilaku Hakim Oleh Mahkamah Agung, Achmad Miftah Farid, Hibnu Nugroho, Dwi Hapsari Retnaningrum, Universitas Jendera Soedirman
- Pasal 1 angka (5) Peraturan Bersama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia Nomor 02/PB/MA/IX/2012 dan Nomor 02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik Dan Pedoman Perilaku Hakim
- Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2010)
- Wildan Sayuthi Mustofa, Kode Etik Hakim Edisi Kedua, (Jakarta: Kencana, 2013), 93.
- Lembar Negara Nomor 4415
- Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 209 - 226
- Ni'Matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Cet. 8, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, 230.
- Masih Penasaran, KY Surati Lagi Bagir Manan, detik.com, 27 Desember 2005 (<http://news.detik.com/read/2005/12/27/123936/506834/10/masih-penasaran-ky-surati-lagi-bagirmanan?n992204fksberit>); Bagir Di-deadline Komisi Yudisial, Suara Merdeka, 28 Desember 2006 (<https://news.detik.com/berita/d-536567/bagir-manan-enggan-komentar-soal-perseteruan-dengan-ky>)
- mad Fajrul Falaakh, MA-MK-KY Kekaburan Konstitusi, http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=6563&coid=3&caid=21&gid=3 , diunduh pada tanggal 3 November 2024.

Dalam beberapa contoh kasus bahkan terdapat dua kali pemeriksaan, pemeriksaan bias dilakukan oleh KY, dan pemeriksaan juga dilakukan oleh MA melalui Bawas MA.

Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 5 Nomor 2, Juli 2016 : 209 - 226

Kusnu Goesniadhie, Prinsip Pengawasan Independensi Hakim, Jurnal Hukum No. 3 Vol 14 Juli 2007:

Eman Suparman et al., Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013

Apriyanto Kariang, “Wewenang Pengawasan Terhadap Hakim oleh Komisi Yudisial berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan,” Jurnal lex administratum, Vol. 5 No.1, 2018

M. Purwadi, Meningkatkan Kapasitas dan Integritas Hakim, Cet. 1, Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jenderal, Jakarta, 2019

Eman Suparman et al., Risalah Komisi Yudisial Republik Indonesia Cikal Bakal, Pelembagaan, dan Dinamika Wewenang, Cet. 1, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, 2013

Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007

Estu Suryowati, “Hanya 11 dari 52 Rekomendasi KY yang Ditindaklanjuti MA,” Jawa Pos, Opini, 1 januari 2021

Miko Ginting , “KY Rekomendasikan Sanksi untuk 85 Hakim,” Komisi Yudisial Republik Indonesia Sekretariat Jendral, Artikel, 21 Desember 2021

Lembar Negara Nomor 5250

- Fajlurrahman Jurdi, *Komisi Yudisial Dari Delegitimasi Hingga Revitalisasi Moral Hakim*, Cet. 1, Kreasi Wacana, Yogyakarta, 2007
- Wahidudin Adams, *Bunga Rampai Dialektika Pembaruan Sistem Hukum Indonesia*, Sekretariat Komisi Yudisial, Jakarta: 2012, 142.
- Lembar Negara Nomor 4958
- Lembar Negara Nomor 4389
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2014), 4
- Abdul Wahhab Khallaf, *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, (Kairo: Dar al-Anshar, 1977), 25-40
- H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, (Jakarta: Kencana, 2003), 58
- Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008), 17
- Hamzah Kamma, *Fiqh Siyasah (Simpul Politik Islam Dalam bentuk Negara Madani)*.137.
- Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.
- Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, *Fiqh Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer* (Malang: Literasi Nusantara Abadi Grup, 2023).57.
- Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*.
- Duski Ibrahim, *Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih)* (Palembang, 2019).109.

omin Mokhammad Najih, Pengantar Ilmu Hukum (malang: Setara Pres, 2014).117.

Ahmad Muzammil Alfian Nasrullah, Fiqih Siyasah Konsep, Teori dan Sejarah
Pemikiran Politik dari Klasik Hingga Kontemporer (Malang: Literasi
Nusantara Abadi Grup, 2023).57.

Ibrahim, Al-Qawaid Al-Fiqhiyah (Kaidah Fiqih). 109

Al-Mawardi, Ahkam Sulthaniyah Sistem Pemerintahan Khalifah Islam (Jakarta:
Qisthi Press, 2014)

Mariadi, “Lembaga Wilayatul Hisbah Dalam Tinjauan Undang-Undang Pemerintah
Aceh,” Jurnal PerundangUndangan Dan Hukum Pidana Islam 3, no. 1 (2018):
76.

Muhibbuththabary, Wilayah Al Hisbah Di Aceh (Konsep Dan Implementasi (Banda
Aceh: Yayasan PeNa, 2010). 9 Lomba Sultan, “Kekuasaan Kehakiman Dalam
Islam Dan Implikasinya Di Indonesia,” Jurnal AlUlum 13, no. 2 (2013): 440.